



## SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH



### LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

SEKRETARIAT DAERAH  
Jln. Veteran No. 70 Eks. Lap. Poliko  
Telp (0752) 92601, 92957 Fax (0752) 93279  
Payakumbuh

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dan ucapan *Alhamdulillah*, atas kerjasama dari berbagai pihak, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh selaku Kepala Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja dengan mengacu kepada program kerja Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pencapaian dan optimalisasi kinerja pembangunan yang sudah terlaksana dengan baik dan juga sebagai bahan evaluasi dari pelaksanaan tujuan dan sasaran dari Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini mungkin ditemui data, informasi atau cara penyajian yang belum optimal. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan tangan terbuka, semua masukan serta saran yang konstruktif sangat membantu dalam penyempurnaan penyusunan laporan untuk masa yang akan datang.

Demikianlah laporan ini kami sampaikan untuk bahan dalam penyelenggaraan dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan di Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, 30 Januari 2026  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH  
  
Drs. RIDA ANANDA, M.Si  
NIP. 19680607 198809 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	:	.....	i
DAFTAR ISI	:	.....	ii
DAFTAR TABEL	:	.....	iii
DAFTAR GAMBAR	:	.....	iv
BAB I	:	PENDAHULUAN	
		1.1 Latar Belakang .....	1
		1.2 Tugas dan Fungsi .....	2
		1.3 Isu Strategis .....	12
		1.4 Landasan Hukum .....	13
		1.5 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II	:	PERENCANAAN KINERJA	
		2.1 Rencana Strategis.....	15
		2.2 Tujuan dan Sasaran.....	15
		2.3 Indikator Kinerja Utama .....	18
		2.4 Perjanjian Kinerja 2025 .....	24
BAB III	:	AKUNTABILITAS KINERJA	
		3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	25
		3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....	30
		3.3 Realisasi Anggaran.....	83
BAB IV	:	PENUTUP	91

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah.....	17
Tabel 2.2	: Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh .....	19
Tabel 2.3	: Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh 2025.....	24
Tabel 3.1	: Prediket Nilai Capaian Kinerja dalam Skala Pengukuran Ordinal .....	26
Tabel 3.2	: Skala Nilai Peringkat Kinerja dengan Pendekatan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.....	26
Tabel 3.3	: Tingkat Penilaian AKIP menurut KemenPAN-RB.....	27
Tabel 3.4	: Capaian Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 .....	29
Tabel 3.5	: Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	32
Tabel 3.6	: Rincian Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2023 dan 2024.....	32
Tabel 3.7	: Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah.....	33
Tabel 3.8	: Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Tujuan dan Sasaran..	35
Tabel 3.9	: Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	38
Tabel 3.10	: Perbandingan Nilai EPPD Tahun 2022 s/d 2025.....	38
Tabel 3.11	: Perbandingan Nilai EPPD Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah.....	39
Tabel 3.12	: Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Tujuan dan Sasaran..	43
Tabel 3.13	: Perbandingan ITKP Kota Payakumbuh Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	46
Tabel 3.14	: Perbandingan ITKP Kota Payakumbuh Tahun 2022 s/d 2025.	46
Tabel 3.15	: Perbandingan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah.....	47
Tabel 3.16	: Perbandingan ITKP Kabupaten/ Kota Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025 .....	47
Tabel 3.17	: Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Tujuan dan Sasaran..	49
Tabel 3.18	: Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025.....	54
Tabel 3.19	: Nilai Indeks Pelayanan Publik Kota Payakumbuh Tahun 2021 s.d 2025.....	55
Tabel 3.20	: Perbandingan Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah.....	55
Tabel 3.21	: Indeks Pelayanan Publik Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat 2025.....	56
Tabel 3.22	: Indeks Pelayanan Publik Unit Kerja Kota Payakumbuh Hasil PEKPPP Mandiri Tahun 2025.....	58
Tabel 3.23	: Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Tujuan dan Sasaran..	60
Tabel 3.24	: Kategori Penilaian Kinerja Unit Pelayanan.....	63

Tabel 3.25	:	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	64
Tabel 3.26	:	Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kota Payakumbuh Tahun 2025.....	65
Tabel 3.27	:	Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah.....	66
Tabel 3.28	:	Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kota Payakumbuh Tahun 2025 oleh LPPM Universitas Andalas....	68
Tabel 3.29	:	Perbandingan Nilai IKM Kota Payakumbuh Tahun 2025 Berdasarkan SKM Mandiri dan LPPM Universitas Andalas....	70
Tabel 3.30	:	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Tujuan dan Sasaran..	73
Tabel 3.31	:	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025..	76
Tabel 3.32	:	Nilai Capaian Evaluasi AKIP Kota Payakumbuh oleh KemenPAN dan RB Tahun 2025.....	76
Tabel 3.33	:	Capaian Nilai Evaluasi AKIP Kota Payakumbuh Tahun 2021 s.d. 2025.....	77
Tabel 3.34	:	Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP Kota Payakumbuh Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah.....	78
Tabel 3.35	:	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Tujuan dan Sasaran..	82
Tabel 3.36	:	Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025.....	84
Tabel 3.37	:	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran.....	90

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	:	Struktur Organisasi Sekretariat Daerah.....	11
Gambar 3.1	:	Nilai Evaluasi LPPD Kota Payakumbuh tahun 2024 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023.....	40
Gambar 3.2	:	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/ Jasa Kota Payakumbuh Tahun 2025.....	45
Gambar 3.3	:	Nilai IKM Kota Payakumbuh Tahun 2021 s/d 2025.....	64
Gambar 3.4	:	Publikasi Nilai SKM Kota Payakumbuh Tahun 2025 oleh LPPM Universitas Andalas.....	69

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif yang lain Laporan Kinerja merupakan alat kendali, penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam rangka menuju perwujudan *Good Governance*, atau sebagai media pertanggungjawaban terhadap masyarakat.

Hal ini sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Untuk mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## 1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, maka Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

### **Sekretaris Daerah**

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan pemerintahan daerah, memimpin, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas Sekretariat Daerah dan seluruh perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas diatas, Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum yang masing-masing mengkoordinir Bagian-Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dengan rincian sebabagai berikut:

#### **1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan di bidang pemerintahan, hukum, politik dan kesejahteraan rakyat serta terkait urusan pendidikan, kesehatan, sosial, kesatuan bangsa dan politik, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (pemadam kebakaran dan kebencanaan), kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, keagamaan dan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan pengoordinasian kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum, politik dan kesejahteraan rakyat;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, hukum, politik, dan kesejahteraan rakyat;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pemerintahan, hukum, politik dan kesejahteraan rakyat;
- d. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi 3 (tiga) Bagian, antara lain:

#### **1. Bagian Pemerintahan**

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait fasilitasi perumusan kebijakan urusan Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan, Kearsipan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kecamatan.

Bagian Pemerintahan membawahi 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi yaitu::

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemerintahan Umum
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Otonomi Daerah
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembinaan Wilayah

#### **2. Bagian Kesejahteraan Rakyat**

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait fasilitasi perumusan kebijakan urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Keagamaan.

Bagian Pemerintahan membawahi 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi yaitu::

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Bina Pendidikan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Bina Kesejahteraan Sosial
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keagamaan dan Budaya

### **3. Bagian Hukum**

Bagian Hukum mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang hukum.

Bagian Hukum membawahi 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi yaitu:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perundang-undangan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Dokumentasi Hukum
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Bantuan Hukum

## **2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan**

Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa serta terkait urusan pangan, pertanian, perikanan, peternakan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, lingkungan hidup, perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, komunikasi dan informasi, statistik, persandian, BUMD/perbankan dan urusan penunjang keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Asisten Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang/jasa;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa;
- c. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan perencanaan dan penganggaran;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dalam bidang perekonomian dan sumber daya alam, perencanaan dan penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan, yang membawahi 3 (tiga) Bagian yaitu :

#### **1. Bagian Perekonomian**

Bagian Perekonomian mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait koordinasi pembinaan pengembangan potensi dan ekonomi daerah, pengembangan jaringan ekonomi dan pemasaran serta melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan urusan Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Energi Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Transmigrasi serta Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank.

Bagian Perekonomian membawahi 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi yaitu :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Bina Produksi Daerah
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Bina Pengembangan Ekonomi Daerah
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Kelembagaan Ekonomi Daerah

## **2. Bagian Pengadaan Barang/ Jasa dan Pengendalian Pembangunan**

Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait pengelola Pengadaan Barang dan Jasa dan Pengendalian Pembangunan serta melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi urusan Pengadaan Barang dan Jasa, Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan Pengendalian Pembangunan membawahi 1 (satu) Sub Bagian dan 2 (dua) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi yaitu :

- a. Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Layanan Pengadaan Secara Elektronik
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

## **3. Bagian Perencanaan dan Anggaran**

Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas merencanakan merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan anggaran.

Bagian Perencanaan dan Anggaran membawahi 2 (dua) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi yaitu:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan

### **3. Asisten Administrasi Umum**

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan serta terkait urusan perpustakaan dan kearsipan, pengawasan, pelayanan interen, kesekretariatan dewan, dan urusan penunjang yang meliputi keuangan, perencanaan, kepegawaian dan diklat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan;
- b. Penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dibidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya

Asisten Administrasi Umum yang membawahi 3 (tiga) Bagian yaitu :

#### **1. Bagian Organisasi**

Bagian Organisasi mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang organisasi.

Bagian Organisasi membawahi 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi yaitu:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kelembagaan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Tata Laksana
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kepegawaian dan Kinerja

## **2. Bagian Umum**

Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang umum.

Bagian Umum membawahi 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi yaitu :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Umum
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perlengkapan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Rumah Tangga

## **3. Bagian Protokoler dan Dokumentasi**

Bagian Protokoler dan Dokumentasi mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang protokoler dan dokumentasi.

Bagian Protokoler dan Dokumentasi membawahi 1 (satu) Sub Bagian dan 2 (dua) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi yaitu :

- a. Sub Bagian Protokoler
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Tata Usaha Pimpinan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Dokumentasi dan Informasi

## **4. Staf Ahli Walikota**

Staf Ahli Walikota mempunyai tugas membantu Walikota dalam memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya. Staf Ahli Walikota merupakan jabatan struktural unsur staf Sekretariat Daerah pembantu Walikota, yang terdiri dari:

### **1. Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Keuangan dan Politik**

Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan kajian, melakukan pengamatan, memberikan pertimbangan dan saran mengenai masalah-masalah

tertentu menurut keahliannya yang berkaitan dengan bidang tugasnya kepada Walikota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 19, Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian dan perumusan masalah sesuai bidang tugasnya.
- b. Pelaporan terhadap pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- c. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.

## **2. Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan**

Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas memberikan kajian, melakukan pengamatan, memberikan pertimbangan dan saran mengenai masalah-masalah tertentu menurut keahliannya yang berkaitan dengan bidang tugasnya kepada Walikota

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20, Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian dan perumusan masalah sesuai bidang tugasnya.
- b. Pelaporan terhadap pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- c. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.

## **3. Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia**

Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan kajian, melakukan pengamatan, memberikan pertimbangan dan saran mengenai masalah-masalah tertentu menurut keahliannya yang berkaitan dengan bidang tugasnya kepada Walikota.


Untuk melaksanakan tugasnya, Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian dan perumusan masalah sesuai bidang tugasnya.
- b. Pelaporan terhadap pelaksanaan tugasnya kepada Walikota

melalui Sekretaris Daerah.

- c. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.

**Gambar1.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH**



### 1.3 Isu Strategis

Sekretariat Daerah dituntut lebih responsif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksana pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi yang tercantum dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh pada tahun 2025-2029 yang tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Pemerintah Kota, Provinsi dan Nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Belum optimalnya kualitas tata kelola dan kelembagaan perangkat daerah.
2. Belum optimalnya akuntabilitas dan kualitas pelaporan pemerintah daerah.
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik dan ketatalaksanaan perangkat daerah
4. Belum optimalnya pelayanan hukum sesuai dengan kewenangan daerah.
5. Belum optimalnya pengaruh kebijakan pengendalian inflasi daerah.
6. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum.
7. Belum optimalnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
8. Belum optimalnya pengendalian administrasi pembangunan. Masih Banyak Pelaku Pengadaan yang belum memiliki Sertifikat Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa
9. Belum optimalnya pelaporan pelaksanaan kegiatan Pembangunan
10. Belum optimalnya pengelolaan lembaga keagamaan/ sosial dan bina mental spiritual masyarakat

11. Belum optimalnya sarana dan prasarana serta fungsi rumah ibadah di Payakumbuh.
12. Belum optimalnya kualitas pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
13. Belum terpenuhi Sumber Daya Aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh.
14. Belum optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran dan rumah dinas serta asset lainnya yang menjadi kewenangan Sekretariat Daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kota Payakumbuh maka disimpulkan yang menjadi isu strategis Sekretariat Daerah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
2. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Prima
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, efektif, responsif dan Transparan

#### **1.4 Landasan Hukum**

LKjIP Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

- Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Daerah Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025-2029;
  9. Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 43);
  10. Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 adalah :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Rungkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi Anggaran

### **BAB IV PENUTUP**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **2.1 Rencana Strategis**

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada prioritas pembangunan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh. Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah Kota Payakumbuh. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh tahun 2025-2029, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Selanjutnya, Renstra Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

#### **2.2 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka tertentu. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan

dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh, dimana tujuan dan sasaran yang satu dengan lainnya saling berhubungan.

Adapun tujuan Sekretariat Daerah untuk periode tahun 2025-2025 yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran Sekretariat Daerah yang terdiri dari:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan public;
3. Menngkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	CAPAIAN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		Indeks Reformasi Birokrasi	83,28	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00
		1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,0788	3,4000	3,4150	3,4400	3,4630	3,4824	3,5000
			2 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	91,58	91,58	91,58	91,58	91,58	91,58	91,58
		2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Indeks Pelayanan Publik	4,50	4,51	4,52	4,53	4,54	4,55	4,56
			2 Indeks Kepuasan Masyarakat	88,37	88,60	88,80	88,85	88,90	88,95	89,00
		3 Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1 Nilai Evaluasi AKIP	76,01	78	80	81	82	83	84

Sumber Data : Renstra Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

Dari tabel diatas dapat tergambaran tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan selama 5 (lima) tahun untuk memastikan sasaran strategis dan indikator kinerja yang berkualitas yang mempedomani Peraturan Daerah Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029.

### **2.3 Indikator Kinerja Utama**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Mengacu kepada Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 000.8.6.3/7.2.813/Wk-Pyk/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 dengan Nomor 000.8/6.12.130//Setda-Pyk/2025.

Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh**

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN																		
					ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA																
A	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		1. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Indeks RB berfungsi juga memastikan pemerintahan terbebas atau bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Inilah yang membuat saat sebuah instansi pemerintah memiliki Indeks RB yang tinggi, maka tujuan-tujuan dari Indeks RB yang telah dipaparkan sebelumnya semakin bisa terwujud	a. Terdapat 3 variabel yaitu (i) komponen (ii) sub komponen dan (iii) indikator, dimana komponen dan sub komponen dialokasikan nilai sebagai berikut :	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)																
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Komponen</th> <th>Bobot</th> <th>Sub Komponen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pengungkit</td> <td>60%</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Aspek Pemenuhan</td> <td>20%</td> <td>1) Manajemen perubahan (2%) 2) Deregulasi kebijakan (2%) 3) Penataan organisasi (3%) 4) Peantaaan tatalaksana (2,5%) 5) Penataan manajemen SDM (3%) 6) Penguatan akuntabilitas (2,5%) 7) Penguatan pengawasan (2,5%) 8) Peningkatan kualitas pelayanan publik (2,5%)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Aspek Hasil Antara</td> <td>10%</td> <td>1) Kualitas pengelolaan arsip (1%) 2) Kualitas pengelolaan pengadaan barang (1%) 3) Kualitas pengelolaan keuangan (1%) 4) Kualitas pengelolaan aset (1%) 5) <i>Merit system</i> (1%) 6) ASN profesional (1%) 7) Kualitas perencanaan (1%) 8) Maturitas SPIP (1%) 9) Kapabilitas APIP (1%) 10) Tingkat kepatuhan standar</td> </tr> </tbody> </table>		No.	Komponen	Bobot	Sub Komponen	1	Pengungkit	60%			a. Aspek Pemenuhan	20%	1) Manajemen perubahan (2%) 2) Deregulasi kebijakan (2%) 3) Penataan organisasi (3%) 4) Peantaaan tatalaksana (2,5%) 5) Penataan manajemen SDM (3%) 6) Penguatan akuntabilitas (2,5%) 7) Penguatan pengawasan (2,5%) 8) Peningkatan kualitas pelayanan publik (2,5%)		b. Aspek Hasil Antara	10%	1) Kualitas pengelolaan arsip (1%) 2) Kualitas pengelolaan pengadaan barang (1%) 3) Kualitas pengelolaan keuangan (1%) 4) Kualitas pengelolaan aset (1%) 5) <i>Merit system</i> (1%) 6) ASN profesional (1%) 7) Kualitas perencanaan (1%) 8) Maturitas SPIP (1%) 9) Kapabilitas APIP (1%) 10) Tingkat kepatuhan standar
No.	Komponen	Bobot	Sub Komponen																				
1	Pengungkit	60%																					
	a. Aspek Pemenuhan	20%	1) Manajemen perubahan (2%) 2) Deregulasi kebijakan (2%) 3) Penataan organisasi (3%) 4) Peantaaan tatalaksana (2,5%) 5) Penataan manajemen SDM (3%) 6) Penguatan akuntabilitas (2,5%) 7) Penguatan pengawasan (2,5%) 8) Peningkatan kualitas pelayanan publik (2,5%)																				
	b. Aspek Hasil Antara	10%	1) Kualitas pengelolaan arsip (1%) 2) Kualitas pengelolaan pengadaan barang (1%) 3) Kualitas pengelolaan keuangan (1%) 4) Kualitas pengelolaan aset (1%) 5) <i>Merit system</i> (1%) 6) ASN profesional (1%) 7) Kualitas perencanaan (1%) 8) Maturitas SPIP (1%) 9) Kapabilitas APIP (1%) 10) Tingkat kepatuhan standar																				

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			
					ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
							pelayanan (1%) c. Aspek Reform 30% 1) Manajemen perubahan (3%) 2) Deergulasi kebijakan (3) 3) Penataan organisasi (4,5%) 4) Penataan tatalaksana (3,75%) 5) Penataan manajemen SDM (4,5%) 6) Penguatan akuntabilitas (3,75%) 7) Penguatan pengawasan (3,75%) 8) Peningkatan kualitas pelayanan publik (3,75%)	
					2 Hasil	40%		
					a. Akuntabilias Kinerja dan Keuangan	10%	1) Opini BPK (3%) 2) Nilai akuntabilitas kinerja (7)	
					b. Kualitas Pelayanan Publik	10%	Indeks persepsi kualitas pelayanan (10%)	
					c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10%	Indeks persepsi anti korupsi (10%)	
					d. Kinerja organisasi	10%	1) Capaian kinerja (5%) 2) Kinerja lainnya (2%) 3) Survey internal organisasi (3%)	
					b. Setiap sub komponen pada komponen pengungkit akan dibagi ke dalam beberapa pernyataan sebagai indikator pemenuhan sub komponen tersebut. Setiap pertanyaan/pernyataan akan dijawab dengan ya/tidak atau a/b/c atau a/b/c/d/e atau numerik. Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab ya atau tidak. Jawaban			

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
					ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
						<p>a/b/c/d/e dan a/b/c diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan pernyataan yang menggunakan skala ordinal, jawaban numerik diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan pernyataan yang dapat dihitung langsung ketercapaiannya.</p> <p>c. Setiap jawabannya “Ya” akan diberikan nilai 1 sedangkan jawaban “Tidak” maka akan diberikan nilai 0.</p> <p>d. Dalam memberikan penilaian “ya” atau “tidak” maupun “a/b/c/d/e”, asesor harus menggunakan professional judgementnya dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap indikator, dan didukung dengan suatu kertas kerja penilaian mandiri.</p> <p>e. Setiap sub-komponen pada komponen hasil akan dibagi kedalam beberapa pernyataan sebagai indikator pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan/pernyataan akan dijawab dengan angka nominal.</p> <p>f. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut: (i) Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen, sehingga ditemukan suatu angka tertentu, misal: sub-komponen Pengendalian Gratifikasi mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 10 (sepuluh) buah pertanyaan. Dari 10 (sepuluh) pertanyaan tersebut apabila pertanyaan yang dijawab “Ya” ada 3 (tiga) pertanyaan, maka nilai untuk sub-komponen tersebut adalah: <math>(3/10) \times 10 = 3</math>; (ii) Untuk indikator yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub indikator, penyimpulan tentang indikator dilakukan melalui nilai rata-rata; (iii) Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan range nilai antara 0 s.d. 100.</p> <p>g. Pertanyaan atau pernyataan dikategorikan ke dalam 2 level, yaitu pertanyaan atau pernyataan level instansi/pusat dan level unit kerja. Pemetaan beberapa pertanyaan atau pernyataan tersebut sebagai berikut : (i) Pertanyaan atau pernyataan yang hanya terdapat pada level instansi/pusat; (ii) Pertanyaan atau pernyataan yang hanya terdapat pada level unit kerja; dan (iii) Pertanyaan atau pernyataan yang hanya terdapat pada level instansi/pusat dan level unit kerja.</p>	

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			
					ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
1		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan adalah ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), berdasarkan indikator dan kriteria yang ditetapkan dalam sistem evaluasi kinerja.	$\text{Nilai Kinerja Pemerintahan Daerah} = \frac{\sum(\text{Skor Indikator} \times \text{Bobot})}{\text{Total Bobot}}$	Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)
			2	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	<p>Ukuran untuk menilai pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah</p> <p>Penilaian ITKP dilakukan secara menyeluruh dan kompleks, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan sistem pengadaan (seperti SiRUP, e-Tendering, e-Purchasing, e-Kontrak). Bobot 30%</li> <li>• Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengadaan.(bobot 30%)</li> <li>• Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Bobot 40%</li> </ul> <p>Penilaian ini didasarkan pada nilai yang diperoleh, dengan rincian sebagai berikut: Istimewa (nilai 100), Sangat Baik (&gt;90), Cukup (&gt;=50 s.d. 70), dan Kurang (&lt;50)</p>		Sekretariat Daerah (Bagian PBJ dan Dalbang)
2		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	Pengukuran kualitas pelayanan publik melalui IPP dilakukan untuk memperoleh gambaran kinerja	Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia oleh KemenPAN-RB berdasarkan 6 (enam) aspek yang terdiri dari Kebijakan Pelayanan, Profesionalise ASN, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN							
					ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN				SUMBER DATA		
					penyelenggaraan pelayanan publik, perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemeringkatan unit penyelenggara pelayanan publik	Pelayanan publik (SIPP), Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi Pelayanan						
			2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Untuk memenuhi UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Nilai rata-rata IKM Kota Payakumbuh tahun-n				Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	
3		Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	Nilai Evaluasi AKIP merupakan Nilai terhadap aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.	Nilai AKIP dihitung dengan akumulasi 5 komponen penilaian, dimana masing-masing komponen dibagi menjadi 3 sub komponen dengan persentase yang sudah ditentukan sebagai berikut :				Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	
							<b>Komponen</b>	<b>Sub Komponen 1 Keberadaan 20%</b>	<b>Sub Komponen 2 Kualitas 30%</b>	<b>Sub Komponen 3 Pemanfaatan 50%</b>		<b>Total Bobot</b>
							Perencanaan Kinerja	6	9	15		30
							Pengukuran Kinerja	6	9	15		30
							Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5		15
							Evaluasi Ekuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5		25
							Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50		100

Sumber data : IKU Sekretariat Daerah Tahun 2025 - 2029

## 2.4 Perjanjian Kinerja 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh telah menetapkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh**  
**Tahun 2025**

No	Tujuan/ Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target
	<b>Tujuan :</b>			
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	1	Indeks Reformasi Birokrasi	84
	<b>Sasaran :</b>			
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,4000
		2	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	91,58
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	Indeks Pelayanan Publik	4,51
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,60
3	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	Nilai Evaluasi AKIP	78

Sumber data : Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah 2025

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2029.

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

##### **a. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Prediket Nilai Capaian Kinerja dalam Skala Pengukuran Ordinal**

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
=100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja dengan Pendekatan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65.00 \leq 75\%$	Sedang
4	$50.00 \leq 65\%$	Rendah
5	$0 \leq 50\%$	Sangat Rendah

**Tabel 3.3**  
**Tingkat Penilaian AKIP menurut KemenPAN-RB**

No	Prediket	Nilai	Interprestasi
1	AA	>90,00 – 100,00	Sangat Memuaskan
2	A	>80.00 – 90,00	Memuaskan
3	BB	>70.00 – 80,00	Sangat Baik
4	B	>60.00 – 70,00	Baik
5	CC	>50,00 – 60,00	Cukup
6	C	>30,00 – 50,00	Kurang
7	D	0,00 – 30,00	Sangat Kurang

Berdasarkan Tabel 3.3 diatas merupakan tingkatan penilaian AKIP menurut Kementerian PAN-RB yang merupakan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD dalam siklus 1 tahun.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kinerja dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahunan 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 hasil reuiu dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh telah ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) indikator tujuan dan 3 (tiga) sasaran melalui 5 (lima) indikator sasaran.

## **b. Capaian Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja**  
**Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025**

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2024	2025			Kategori	Target Akhir Renstra (2029)	Capaian thdp Renstra (%)
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)			
1	Indeks Reformasi Birokrasi	83,28	84,00	83,28	99,14	Sangat Tinggi	88,00	94,64
2	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,0788	3,4000	3,0788	90,55	Tinggi	3,4824	88,41
3	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	91,58	91,58	91,74	100,17	Sangat Tinggi	91,58	100,17
4	Indeks Pelayanan Publik	4,50	4,51	4,35	96,45	Sangat Tinggi	4,55	95,60
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,37	88,60	89,80	101,35	Sangat Tinggi	88,95	100,96
6	Nilai Evaluasi AKIP	76,01	78	76,31	97,83	Sangat Tinggi	83,00	91,94

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Sekretariat Daerah sebagai berikut :

- Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator:
  - a. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa, pada tahun 2025 ditargetkan pada indeks 91,58 dan realisasi 91,74 dengan capaian sebesar 100,17%.
  - b. Indeks Kepuasan Masyarakat, pada tahun 2025 ditargetkan pada indeks 88,60 dan realisasi 89,80 dengan capaian 101,35%.
- Capaian kinerja yang tidak mencapai target yaitu pada indikator :
  - a. Indeks Reformasi Birokrasi, pada tahun 2025 ditargetkan pada indeks 84,00 dan realisasi 83,28\* dengan capaian 99,14%
  - b. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pada tahun 2025 ditargetkan pada nilai 3,4000 dan realisasi 3,0788\* dengan capaian 90,55%.
  - c. Indeks Pelayanan Publik, pada tahun 2025 ditargetkan pada indeks 4,51 dan realisasi 4,35 dengan capaian 96,45%.
  - d. Nilai Evaluasi AKIP, pada tahun 2025 ditargetkan pada nilai 78 dan realisasi 76,31 dengan capaian 97,83%.

### **3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis**

Secara umum Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) indikator tujuan dan 3 (tiga) sasaran melalui 5 (lima) indikator sasaran

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 dengan perbandingan antara target dan realisasi kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh tahun 2025-2029, analisis pencapaian kinerja

dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

### **Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien**

Tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien adalah sistem manajemen publik yang berlandaskan prinsip Good Governance, ditandai oleh transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, serta berorientasi pada pelayan publik berkualitas melalui digitalisasi, data, dan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) agar sumber daya publik optimal dan masyarakat sejahtera.

Pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Indeks Reformasi Birokrasi**

Indeks Reformasi Birokrasi berfungsi diantaranya untuk memastikan pemerintahan terbebas atau bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Inilah yang membuat saat sebuah instansi pemerintah memiliki Indeks Reformasi Birokrasi yang tinggi, maka tujuan-tujuan dari Indeks RB yang telah dipaparkan sebelumnya semakin bisa terwujud.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dalam rangka “Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif” serta “Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional”. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas RB di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

#### **A. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini.**

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025 tidak bisa disajikan saat dokumen ini disusun karena belum adanya LHE Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Tahun 2025 dari KemenPAN dan RB. Berdasarkan surat Kementerian PAN dan RB Nomor : B/581/RB.06/2025 tanggal 28 April 2025 hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Tahun 2024, maka Pemerintah Kota Payakumbuh adalah 83,28 dengan kategori "A-". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja	2025			Kategori
		Target	Realisasi	Nilai capaian %	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	84	83,28	99,14	Sangat Tinggi

Sumber data : Bagian Organisasi

**B. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu**

Dari tabel dibawah ini dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan Indeks Refoemasi Birokrasi Kota Payakumbuh yang signifikan dari tahun 2023 dengan indeks 77,27 naik menjadi 83,28 pada tahun 2024 dengan capaian 107,78%.

**Tabel. 3.6**  
**Rincian Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2023 dan 2024**

No.	Penilaian	Bobot	2023	2024
A	RB General	100	66,20	72,71
B	RB Tematik	20	11,07	10,57
C	Indeks RB	120	77,27	83,28
			BB	A-

Sumber data : KemenPAN RB

**C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra Sekretariat daerah Kota Payakumbuh Tahun 2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel. 3.7**  
**Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah**

No	Indikator Kinerja	2025			Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian thn 2025 thdp RPJMD (%)
		Target	Realisasi	Nilai capaian %			
1	Indeks Reformasi Birokrasi	84	83,28	99,14	Sangat Tinggi	88	94,64

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa capaian **Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025** 99,14%, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra baru tercapai 94, 64%.

**D. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan Propinsi**

Hasil capaian nilai indeks reformasi birokrasi Pemprov Sumbar tahun 2024 sangat signifikan. Tahun sebelumnya 2023 nilai Pemprov Sumbar masih predikat BB dengan nilai 77,1. Capaian ini merupakan nilai tertinggi di Wilayah Sumatera dan hanya 6 Pemerintah Propinsi yang mendapat nilai A. Sedangkan Pemerintah Kota Payakumbuh untuk Indeks Reformasi Birokrasi mendapat nilai 83,28 dengan prediket A-.

**E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Hasil evaluasi tahun 2024 menunjukkan peningkatan dari hasil evaluasi tahun sebelumnya. Sesuai arahan dari

Kementerian PANRB RI untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi RB tahun 2025 adalah Monitoring tindak lanjut atas evaluasi tahun 2024
2. Pemda menyusun Rencana Aksi RB Tahun 2025 dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi tahun 2024.
3. Pengisian Rencana Aksi Tahun 2025 pada Portal RB Nasional dimulai pada bulan Juni 2025.

Rencana aksi yang dilaksanakan sebagai tindaklanjut dari surat Wali Kota Payakumbuh Nomor 130/135/Wk-Pyk-2025 perihal Tindak Lanjut LHE RB adalah sebagai berikut:

1. Segera menindaklanjuti Rekomendasi LHE RB tersebut (dokumen LHE terlampir) dalam kesempatan pertama. Dokumen tindak lanjut tersebut dibuat dalam bentuk matrik dengan format yang sudah ditentukan.
2. Menyusun dokumen Rencana Aksi RB General dan Tematik Tahun 2025, dengan memastikan semua indikator RB terakomodir dalam dokumen perencanaan daerah.

#### **F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi sumber daya dalam pencapaian target indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.8**  
**Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Tujuan dan Sasaran**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)		Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
I	Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	84	83,28	99,14	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota	30.711.964.051	27.779.757.557	90,45
							2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	4.557.215.600	4.156.301.126	91,20
							3.	Program Perekonomian dan Pembangunan.	400.274.800	380.009.650	94,94
		<b>Rata -rata Capaian</b>				<b>99,14</b>		<b>Total</b>	<b>35.669.454.451</b>	<b>32.316.068.333</b>	<b>90,60</b>
	<b>Tingkat Efisiensi</b>	<b>8,54</b>									
	<b>Tingkat Efektifitas</b>	<b>109,43</b>									

Tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja pada tujuan Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.16, tingkat efisiensi cukup tinggi yaitu berada pada nilai 8,54, hal ini disebabkan oleh capaian kinerja lebih tinggi dari capaian realisasi keuangan, dimana capaian kinerja sebesar 99,14 sedangkan capaian realisasi keuangan sebesar 90,60 sehingga jumlah anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja ini lebih rendah dibandingkan dengan kinerja yang dihasilkan. Untuk tingkat efektifitas, pada sasaran ini sebesar 109,43%.

**G. Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Analisa program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian indikator **Indeks Reformasi Birokrasi**, adalah sebagai berikut:

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Fisik			Keuangan		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota						
I	Penataan Organisasi						
a.	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 dok	2 dok	100%	39.102.450	34.217.080	87,51%
JUMLAH					<b>39.102.450</b>	<b>34.217.080</b>	<b>87,51%</b>

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator kinerja yaitu :

- a. Nilai IKM dengan target kinerja pada tahun 2025 adalah 88,60 dan realisasi 89,80 dengan capaian kinerja 101,35%
- b. Nilai Evaluasi AKIP SETDAKO oleh Inspektorat dengan target kinerja pada tahun 2025 adalah A (80,15) dan realisasi BB (75,90) dengan capaian kinerja 94,70%,

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 12 (dua belas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan. Salah satu Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi adalah :

1. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi berupa penyusunan LKJiP dan Dokumen RB dilaksanakan dengan target sebanyak 2 dokumen dengan realisasi sebanyak 2 dokumen atau capaian fisik 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.102.450,- dan terealisasi sebesar Rp. 34.217.080,- atau 87,51%

**Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan**

Keberadaan organisasi pemerintah tetap masih dibutuhkan masyarakat, karena organisasi pemerintah bertujuan melayani kepentingan publik yang menyangkut eksternal yang tidak disediakan oleh organisasi swasta. Oleh karena itu organisasi pemerintah dituntut untuk menghadirkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, efektif dan efisien serta adanya pengendalian dan evaluasi secara berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut yang pertama perlu diperhatikan dalam suatu organisasi pemerintah adalah struktur kelembagaan yang lebih baik, sumber daya yang berkompeten sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan berkualitas. Maka dari itu ditetapkan indikator untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut:

**1. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Sesuai ketentuan pasal Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah berkewajiban menyampaikan LPPD setiap tahun kepada pemerintah paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Berdasarkan data yang diterima Biro Pemerintahan

Provinsi, penerimaan LPPD Tahun 2024, Kota Payakumbuh pada tanggal 30 Maret 2025 adalah Tepat waktu.

**A. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini.**

Hasil evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh tahun 2025 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh pada tahun 2024 belum dapat disajikan sampai dokumen ini ditetapkan karena masih menunggu terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2025 berdasarkan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tahun 2024.

**Tabel. 3.9**  
**Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025**

No	Indikator Kinerja	2025			Kategori
		Target	Realisasi	Nilai capaian %	
1	Nilai EPPD	3,4000	3,0788	90,55	Tinggi

Sumber data : Bagian PA

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa target Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebesar 3,4000 dengan realisasi dengan nilai sebesar 3,0788 atau capaian 90,55%.

**B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu**

Perbandingan realisasi kinerja indikator **Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah** tahun 2025 dengan tahun lalu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.10**  
**Perbandingan Nilai EPPD Tahun 2022 s/d 2025**

No	Tahun	Nilai	Kategori
1	2022	2,6600	Sedang

No	Tahun	Nilai	Kategori
2	2023	3.3922	Sedang
3	2024	3,0788	Sedang
4	2025	3,0788	Sedang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari tahun 2025 jika dibandingkan dengan Nilai pada tahun 2023 terjadi penurunan yaitu pada tahun 2023 meraih nilai 3,3922 sedangkan tahun 2025 turun menjadi 3,0788. Sedangkan jika dilihat dari perolehan pada tahun 2022 terjadi kenaikan yang signifikan dimana pada tahun 2022 Nilai EPPD sebesar 2,66 naik menjadi 3,0788 pada tahun 2025.

**C. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah**

Perbandingan realisasi kinerja indikator **Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah** tahun 2025 dengan target akhir Renstra Sekretariat daerah Kota Payakumbuh Tahun 2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel. 3.11**  
**Perbandingan Nilai EPPD Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah**

No	Indikator Kinerja	2025			Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian thn 2025 thdp RPJMD (%)
		Target	Realisasi	Nilai capaian %			
1	Nilai EPPD	3,4000	3,0788	97,55	Sangat Tinggi	3,4824	88,41

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa **Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025** 3,0788, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD/ Renstra tahun 2029 yaitu 3,4824 baru tercapai 88,41%.

## D. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan Daerah Lain

Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh tahun sebelumnya yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 100.2.1.7- 2109 tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2024 berdasarkan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tahun 2023 Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh meraih skor 3,0788 dengan status “**sedang**”. Dengan skor tersebut, Kota Payakumbuh menjadi yang 3 terbaik diantara pemerintah Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat setelah Kota Padang dan Kota Padang Panjang, juga berada di peringkat 46 antar pemerintah Kota secara nasional

**Gambar 3.1**  
**Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh tahun 2024 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023**

No	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
361	Kabupaten Pesisir Selatan	1,8650	Rendah
362	Kabupaten Belu	1,8243	Rendah
363	Kabupaten Intan Jaya	1,8150	Rendah
364	Kabupaten Maluku Barat Daya	1,7635	Sangat Rendah
365	Kabupaten Aceh Tengah	1,7192	Sangat Rendah
366	Kabupaten Marokwari Selatan	1,7076	Sangat Rendah
367	Kabupaten Karo	1,6907	Sangat Rendah
368	Kabupaten Kolaka Timur	1,6779	Sangat Rendah
369	Kabupaten Sarmi	1,6526	Sangat Rendah
370	Kabupaten Halmahera Barat	1,6175	Sangat Rendah
371	Kabupaten Sumba Timur	1,6077	Sangat Rendah
372	Kabupaten Nagran Raya	1,6001	Sangat Rendah
373	Kabupaten Lima Puluh Kota	1,5965	Sangat Rendah
374	Kabupaten Maybrat	1,5855	Sangat Rendah
375	Kabupaten Aceh Utara	1,5729	Sangat Rendah
376	Kabupaten Tana Toraja	1,5524	Sangat Rendah
377	Kabupaten Manokwari	1,4495	Sangat Rendah
378	Kabupaten Simalungun	1,3849	Sangat Rendah
379	Kabupaten Kepulauan Sula	1,3786	Sangat Rendah
380	Kabupaten Malaka	1,2940	Sangat Rendah
381	Kabupaten Mamberamo Raya	1,2729	Sangat Rendah
382	Kabupaten Panjaitan	1,1321	Sangat Rendah
383	Kabupaten Pasaman Barat	1,1144	Sangat Rendah
384	Kabupaten Supiori	1,0691	Sangat Rendah
385	Kabupaten Teluk Bintuni	1,0063	Sangat Rendah
386	Kabupaten Kepulauan Mentawai	0,9830	Sangat Rendah
387	Kabupaten Muna Barat	0,7632	Sangat Rendah
388	Kabupaten Pegunungan Arfak	0,5429	Sangat Rendah
389	Kabupaten Seram Bagian Timur	0,5354	Sangat Rendah
390	Kabupaten Mamberamo Tengah	0,3822	Sangat Rendah
391	Kabupaten Delyid	0,1900	Sangat Rendah
392	Kabupaten Gowa	0,0861	Sangat Rendah
393	Kabupaten Kalimantan	0,0383	Sangat Rendah
394	Kabupaten Waropen	0,0000	Sangat Rendah
395	Kabupaten Waropen	0,0000	Sangat Rendah

No	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
1.	Kota Surakarta	3,7916	Tinggi
2.	Kota Denpasar	3,7751	Tinggi
3.	Kota Balikpapan	3,7018	Tinggi

No	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
4.	Kota Tangerang	3,6983	Tinggi
5.	Kota Medan	3,6109	Tinggi
6.	Kota Batu	3,6057	Tinggi
7.	Kota Samarinda	3,5820	Tinggi
8.	Kota Makassar	3,5720	Tinggi
9.	Kota Tangerang Selatan	3,5460	Tinggi
10.	Kota Yogyakarta	3,5166	Tinggi
11.	Kota Salatiga	3,4936	Tinggi
12.	Kota Mojokerto	3,4575	Tinggi
13.	Kota Metro	3,4395	Tinggi
14.	Kota Palangka Raya	3,4329	Tinggi
15.	Kota Serang	3,4088	Sedang
16.	Kota Bandung	3,4018	Sedang
17.	Kota Palu	3,3938	Sedang
18.	Kota Banjar	3,3836	Sedang
19.	Kota Mataram	3,3741	Sedang
20.	Kota Bitar	3,3670	Sedang
21.	Kota Madiun	3,3619	Sedang
22.	Kota Pekanbaru	3,3612	Sedang
23.	Kota Bekasi	3,3198	Sedang
24.	Kota Cimahi	3,3190	Sedang
25.	Kota Palembang	3,3186	Sedang
26.	Kota Malang	3,3060	Sedang
27.	Kota Semarang	3,2962	Sedang
28.	Kota Sukabumi	3,2780	Sedang
29.	Kota Padang	3,2739	Sedang
30.	Kota Banjarbaru	3,2612	Sedang
31.	Kota Bogor	3,2597	Sedang
32.	Kota Magelang	3,2540	Sedang
33.	Kota Tasikmalaya	3,2418	Sedang
34.	Kota Pangkal Pinang	3,2012	Sedang
35.	Kota Batam	3,1955	Sedang
36.	Kota Kediri	3,1870	Sedang
37.	Kota Gorontalo	3,1749	Sedang
38.	Kota Tarakan	3,1586	Sedang
39.	Kota Padang Panjang	3,1282	Sedang
40.	Kota Palopo	3,1150	Sedang
41.	Kota Surabaya	3,1120	Sedang
42.	Kota Pontianak	3,1045	Sedang
43.	Kota Singaperbangsa	3,1030	Sedang
44.	Kota Tegal	3,0959	Sedang

No	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
45.	Kota Parepare	3,0796	Sedang
46.	Kota Payakumbuh	3,0788	Sedang
47.	Kota Bontang	3,0659	Sedang
48.	Kota Manado	3,0623	Sedang
49.	Kota Kupang	3,0499	Sedang
50.	Kota Sawahlunto	3,0444	Sedang
51.	Kota Jambi	3,0226	Sedang
52.	Kota Tidore Kepulauan	2,9994	Sedang
53.	Kota Tebing Tinggi	2,9901	Sedang
54.	Kota Probolinggo	2,9769	Sedang
55.	Kota Kotamobagu	2,9736	Sedang
56.	Kota Bitung	2,9710	Sedang
57.	Kota Cilegon	2,9613	Sedang
58.	Kota Langsa	2,9388	Sedang
59.	Kota Sabang	2,9368	Sedang
60.	Kota Prabumulih	2,9286	Sedang
61.	Kota Dumai	2,9155	Sedang
62.	Kota Bukittinggi	2,9048	Sedang
63.	Kota Banjarmasin	2,8887	Sedang
64.	Kota Cirebon	2,8873	Sedang
65.	Kota Solok	2,7810	Sedang
66.	Kota Binjai	2,7297	Sedang
67.	Kota Tanjungbalai	2,7206	Sedang
68.	Kota Bengkulu	2,6859	Sedang
69.	Kota Lubuklinggau	2,6778	Sedang
70.	Kota Gunungati	2,6691	Sedang
71.	Kota Bau-Bau	2,6561	Sedang
72.	Kota Sibolga	2,6483	Sedang
73.	Kota Tomohon	2,6144	Sedang
74.	Kota Jayapura	2,6092	Sedang
75.	Kota Depok	2,6038	Rendah
76.	Kota Kendari	2,5898	Rendah
77.	Kota Pagar Alam	2,5828	Rendah
78.	Kota Lhokseumawe	2,5623	Rendah
79.	Kota Tulai	2,5171	Rendah
80.	Kota Dumai	2,4816	Rendah

**E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Faktor pendorong pencapaian target sasaran kinerja adalah sebagai berikut:

- Komitmen pimpinan serta perangkat daerah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam hal ini dengan pemenuhan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) secara optimal dan terukur.
- Melakukan pembekalan kepada Perangkat Daerah pengampu Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dinilai sehingga Perangkat Daerah dapat mempersiapkan dokumen yang perlukan dan diserahkan tepat waktu.
- Melakukan evaluasi mandiri secara intens antara tim penyusunan dengan perangkat daerah sebelum evaluasi Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

Rencana Aksi yang dilakukan dalam pencapaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

- Melengkapi dan memperbaiki kualitas dokumen yang disyaratkan dalam evaluasi LPPD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Memberikan pemahaman kepada seluruh Perangkat Daerah agar mempunyai persepsi yang sama tentang pentingnya pemenuhan semua Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai bahan untuk evaluasi LPPD Kota Payakumbuh dengan cara melakukan asistensi dengan Kementerian Dalam Negeri.
- c. Mengikutsertakan Perangkat Daerah pengampu Indikator Kinerja Kunci (IKK) penilaian LPPD dalam proses evaluasi oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.

**F. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi sumber daya dalam pencapaian target indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.12**  
**Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Tujuan dan Sasaran**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	3,4	3,0788	90,55	1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	4.557.215.600	4.156.301.126	91,20
<b>Rata -rata Capaian</b>						<b>90,55</b>	<b>Total</b>	<b>4.557.215.600</b>	<b>4.156.301.126</b>	<b>91,20</b>
<b>Tingkat Efisiensi</b>						<b>-0,65</b>				
<b>Tingkat Efektifitas</b>						<b>99,28</b>				

Tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja yang berkaitan dengan dengan indikator sasaran **Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah** dapat dilihat pada tabel 3.16, tingkat efisiensi adalah -0,65, hal ini disebabkan oleh capaian kinerja lebih rendah dari capaian realisasi keuangan, dimana capaian kinerja sebesar 90,55 sedangkan capaian realisasi keuangan sebesar 91,20 sehingga jumlah anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja ini lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja yang dihasilkan. Untuk tingkat efektifitas, pada sasaran ini sebesar 99,28%.

**G. Analisis Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Analisa program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian indikator Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Fisik			Keuangan		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
A	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat						
I	Administrasi Tata Pemerintahan						
a.	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 dok	5 dok	100%	275.741.050	261.410.338	94,80%
JUMLAH					275.741.050	261.410.338	94,80%

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator kinerja yaitu :

- a. Nilai LPPD dengan target kinerja pada tahun 2025 adalah 3,4000 dan realisasi dengan nilai 3,0788 capaian 90,55%.
- b. Indeks Reformasi Hukum dengan target kinerja pada tahun 2025 adalah 87,20 dan realisasi 87,60 dengan capaian kinerja 100,46%,

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan. Salah satu Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah :

**1. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah**

Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah berupa penyusunan dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu LPPD, LKPJ, ILPPD, SPM dan Laporan Pejabat Walikota dilaksanakan dengan target sebanyak 5 dokumen dengan realisasi sebanyak 5 dokumen atau capaian fisik 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

275.741.050,- dan terealisasi sebesar Rp. 261.410.338,- atau 94,80%

## 2. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa


Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa saat ini, menjadi salah satu bagian dari Indeks Tata Kelola Pemerintahan. Hal tersebut telah diputuskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) untuk menjadi salah variabel dalam menilai Reformasi Birokrasi.

Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) minimal Baik terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi sumber daya manusia dan kelembagaan, maupun dari segi pemanfaatan sistem pengadaan, yakni penginputan pada aplikasi SPSE seperti SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), e-tendering / e-seleksi, e-purchasing, e-kontrak, Non Tender dan Pencatatan Non Tender, serta Pencatatan Swakelola.

### A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini.

Berdasarkan surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1550/D.2.1/01/2026 tanggal 21 Januari 2026 hal Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2025,

**Gambar 3.2**  
**Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/ Jasa Kota Payakumbuh Tahun 2025**



Nilai ITKP Kota Payakumbuh berada pada skor 91,74 dengan prediket “Sangat Baik”. Sedangkan target kinerja yang ditetapkan adalah sebesar 91,58 atau terjadi peningkatan sebesar 0,16 poin dengan capaian 100,17% dapat dilihat dari tabel berikut.

**Tabel. 3.13**  
**Perbandingan ITKP Kota Payakumbuh antara target dan realisasi kinerja tahun 2025**

No	Indikator Kinerja	2025			Kategori
		Target	Realisasi	Nilai capaian %	
1	ITKP	91,58	91,74	100,17	Sangat Tinggi

Sumber data : Bagian PBJ dan Dalbang

**B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu**

Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Kota Payakumbuh mengalami peningkatan yang signifikan dimana pada tahun 2022 dengan skor 71,50 naik menjadi 91,74 pada tahun 2025 sebagaimana terdapat pada table dibawah ini :

**Tabel 3.14**  
**Perbandingan ITKP Kota Payakumbuh Tahun 2022 s/d 2025**

No	Tahun	Nilai	Kategori
1	2022	71,50	Baik
2	2023	83,26	Baik
3	2024	91,58	Sangat Baik
4	2025	91,74	Sangat Baik

Sumber data : Bagian PBJ dan Dalbang

**C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah**

Perbandingan realisasi kinerja indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Kota Payakumbuh tahun 2025 dengan target akhir Renstra Sekretariat daerah Kota Payakumbuh Tahun 2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel. 3.15**  
**Perbandingan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan**  
**Jasa Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah**

No	Indikator Kinerja	2025			Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian thn 2025 thdp RPJMD (%)
		Target	Realisasi	Nilai capaian %			
1	ITKP	91,58	91,74	100,17	Sangat Tinggi	91,58	100,17

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Kota Payakumbuh **Tahun 2025** 91,74, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD/ Renstra tahun 2029 yaitu 91,58 capaian sudah melebihi target yaitu 100,17%.

**D. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Daerah Lain**

Perolehan Skor ITKP Kota Payakumbuh jika dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota di Propinsi Sumatera Barat berada pada peringkat ke-2 dibawah Pemerintah Kota Padang Panjang dengan perolehan skor ITKP adalah 95,90, dimana skor ITKP Kota Padang Panjang merupakan peraih peringkat ke-3 Tingkat Nasional.

Nilai rata-rata Skor ITKP dari 19 Kabupaten/ Kota di Propinsi Sumatera Barat adalah 78,24 dan dapat disimpulkan bahwa skor ITKP Kota Payakumbuh sudah berada diatas rata-rata yaitu sebesar 91,74. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.16**  
**Perbandingan ITKP Kabupaten/ Kota Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025**

No	Kabupaten/ Kota	ITKP Tahun 2025	
		ITKP	Predikat
1	Kota Padang Panjang	95,90	Sangat Baik
2	Kota Payakumbuh	91,74	Sangat Baik
3	Kab. Pasaman	88,97	Baik
4	Kota Padang	88,88	Baik
5	Kota Solok	85,50	Baik

No	Kabupaten/ Kota	ITKP Tahun 2025	
		ITKP	Predikat
6	Kota Sawahlunto	85,23	Baik
7	Kab. Solok Selatan	83,04	Baik
8	Kab. Pesisir selatan	79,51	Baik
9	Kota Bukittinggi	78,92	Baik
10	Kab. Lima Puluh Kota	78,02	Baik
11	Kab. Tanah datar	77,64	Baik
12	Kab. Sijunjung	74,95	Baik
13	Kab. Agam	74,87	Baik
14	Kab. Dharmasraya	74,21	Baik
15	Kab. Kepulauan Mentawai	73,29	Baik
16	Kab. Solok	72,91	Baik
17	Kab. Padang Pariaman	69,67	Cukup
18	Kota Pariaman	60,83	Cukup
19	Kab. Pasaman Barat	52,41	Cukup
	Rata-Rata	78,24	Baik

#### **E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan**

Faktor-faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Kota Payakumbuh tahun 2025 antara lain :

1. Komitmen Pemerintah Kota Payakumbuh untuk menyelenggarakan proses pengadaan barang/ jasa sesuai aturan yang berlaku;
2. Kesiapan dan kematangan UKPBJ dalam menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa.
3. Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa terpenuhi (SiRUP, e-Purchasing, e-Tendering, Non e-Tendering dan Non e-Purchasing, Toko Daring, e-Kontrak)

#### **F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi sumber daya dalam pencapaian target indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.17**  
**Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Tujuan dan Sasaran**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	91,58	91,74	100,17	1.	Program Perekonomian dan Pembangunan.	400.274.800	380.009.650	94,94
<b>Rata -rata Capaian</b>				<b>100,17</b>			<b>Total</b>		<b>400.274.800</b>	<b>380.009.650</b>	<b>94,94</b>
<b>Tingkat Efisiensi</b>						<b>5,23</b>					
<b>Tingkat Efektifitas</b>						<b>105,51</b>					

Tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja yang berkaitan dengan dengan indikator sasaran **Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa** dapat dilihat pada tabel 3.16, tingkat efisiensi adalah 5,23%, hal ini disebabkan oleh capaian kinerja lebih tinggi dari capaian realisasi keuangan, dimana capaian kinerja sebesar 100,17 sedangkan capaian realisasi keuangan sebesar 94,94 sehingga jumlah anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja ini lebih rendah dibandingkan dengan kinerja yang dihasilkan. Untuk tingkat efektifitas, pada sasaran ini sebesar 105,51%.

## G. Analisis Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisa program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Kota Payakumbuh tahun 2025, adalah sebagai berikut:

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Fisik			Keuangan		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
A	Program Perekonomian Dan Pembangunan						
I	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				18.603.350	17.333.175	93,17%
a.	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 laporan	12 laporan	100%	18.603.350	17.333.175	93,17%
II	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				274.036.900	264.228.791	96,42%
a.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 dok	1 dok	100%	24.737.900	24.089.991	97,38%
b.	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	1 dok	1 dok	100%	209.765.000	207.138.500	98,75%
c.	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	40 org	40 org	100%	39.534.000	33.000.300	83,47%
JUMLAH					292.640.250	281.561.966	96,21%

Program Perekonomian Dan Pembangunan dengan indikator kinerja yaitu :

a. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dengan target kinerja pada tahun 2025 adalah 91,58 dan realisasi 91,74 dengan capaian kinerja 100,17%

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan. Sedangkan Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa 2 (dua) Kegiatan) dan 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 18.603.350,- dan teralisasi sebesar Rp 17.333.175,- atau 93,17%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- a. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan  
Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan berupa pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan APBD

## 2. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 274.036.900,- dan teralisasi sebesar Rp 264.228.791,- atau 96,42%, melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa  
Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa berupa dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan
- b. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik  
Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik berupa dokumen hasil pengelolaan layanan pengadaan secara LPSE
- c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa  
Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa berupa jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa

## **Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

### **1. Indeks Pelayanan Publik**

Salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yaitu Indeks Pelayanan Publik (IPP). Indeks Pelayanan Publik merupakan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB. Instrumen yang digunakan

pada PEKPPP Nasional sesuai dengan Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 berdasarkan 6 aspek, yaitu:

1. Kebijakan pelayanan dengan bobot 24%. Aspek ini terdiri dari Standar pelayanan, maklumat pelayanan, survey kepuasan masyarakat.
2. Profesionalisme SDM dengan bobot 25%. Aspek ini terdiri dari ketersediaan waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan, ketersediaan Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi, ketersediaan mekanisme unit kerja dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan, ketersediaan kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai pelaksana layanan yang berprestasi serta ketersediaan pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan,
3. Sarana Prasarana dengan bobot 18%. Aspek ini terdiri dari ketersediaan sarpras, kelayakan sarpras, sarpras berkebutuhan khusus.
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) dengan bobot 11% . Aspek ini terdiri dari ketersediaan SIPP elektronik dan non elektronik, kepemilikan situs dan pemutakhiran data.
5. Konsultasi dan pengaduan dengan bobot 10%. Aspek ini terdiri dari media dan dokumentasi konsultasi dan pengaduan.
6. Inovasi pelayanan dengan bobot 12%. Aspek ini mendorong instansi untuk menciptakan terobosan atau cara baru dalam memberikan pelayanan lebih baik, efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam pelaksanaan PEKPPP menggunakan Formulir F01, F02, F03. Formulir F01 yang diisi oleh Unit Lokus Evaluasi sebagai bukti dukung dari 30 pertanyaan, F02 diisi oleh evaluator terdiri dari 30 pertanyaan dan F03 terdiri dari 14 pertanyaan diisi oleh pengguna layanan. Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan akumulasi nilai F-02 dan rekap nilai F-03, dimana F-02 mempunyai bobot 75% dan rekap F-03 memiliki bobot 25%. Kategori Indeks Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

Range Nilai	Kategori	Makna	Keterangan
0 – 1,00	F	Gagal	Unit pelayanan menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk	
1,51 – 2,00	D	Buruk	
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)	Unit pelayanan hanya sebagian mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik, kapasitas SDM kurang memadai, ketersediaan sarana prasarana tidak lengkap dan kurang memadai, sistem informasi sebagian besar masih manual dan belum terdapat inovasi.
2,51 – 3,00	C	Cukup	Unit pelayanan belum mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik secara optimal, kapasitas SDM masih perlu pengembangan, sarana prasarana belum memadai, inovasi belum diterapkan sebagai kebutuhan
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	Unit pelayanan sudah menerapkan sebagian kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memiliki sarana prasarana yang baik dengan beberapa catatan, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.
3,51 – 4,00	B	Baik	Unit pelayanan sudah menerapkan kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memiliki sarana prasarana yang baik, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik	Unit pelayanan sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundang-undangan tetapi masih ada kekurangan di beberapa indikator.
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima	Unit pelayanan yang sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundang-undangan.

Sumber : Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023

Skema pelaksanaan PEKPPP pada tahun 2025 yaitu PEKPPP Nasional dan PEKPPP Mandiri. PEKPPP Nasional dilaksanakan oleh Kementerian PANRB terhadap Kementerian, Lembaga dan

Pemerintah Daerah. Lokus PEKPPP Nasional untuk Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Pendidikan. Lokus evaluasi nasional ditujukan untuk mengukur kualitas pelayanan yang berdampak pada kemudahan akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan layanan pendidikan. Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025 merupakan nilai hasil PEKPPP yang telah dilakukan validasi oleh Kementerian PANRB.

#### A. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini.

Berdasarkan Keputusan MenPAN dan RB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, dan Daerah Tahun 2025, maka Nilai Indeks Pelayanan Publik Kota Payakumbuh Tahun 2025 yaitu sebesar 4,35 dengan predikat A- Kategori "Sangat Baik" dengan target yang ditetapkan sebesar 4,51.

**Tabel 3.18**  
**Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja	2025			Kategori
		Target	Realisasi	Nilai capaian %	
1	Indeks Pelayanan Publik	4,51	4,35	96,45	Sangat Tinggi

Sumber data : Bagian Organisasi

#### B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Nilai IPP Tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dimana rata-rata nilai Kota Payakumbuh tahun 2024 sebesar 4,50, namun masih dalam predikat yang sama yaitu A-/Sangat Baik. Nilai IPP Kota Payakumbuh turun 0,15 poin dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan terjadinya perubahan lokus evaluasi, dimana Dinas Pendidikan merupakan lokus yang baru pertama kali mengikuti PEKPPP Nasional. Secara umum, unit lokus penilaian sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan

perundang-undangan tetapi masih ada kekurangan di beberapa indikator. Nilai Indeks Pelayanan Publik Kota Payakumbuh dari tahun 2021 s.d 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.19.

**Tabel 3.19**  
**Nilai Indeks Pelayanan Publik Kota Payakumbuh Tahun 2021 s.d 2025**

No	Tahun	Nilai IPP	Predikat	Kategori	Lokus Penilaian
1	2021	4,39	A-	Sangat Baik	DPMPPTSP, Disdukcapil
2	2022	4,56	A	Pelayanan Prima	DPMPPTSP, Disdukcapil
3	2023	4,41	A-	Sangat Baik	Dinas Sosial , RSUD, Kec. Payakumbuh Timur
4	2024	4,50	A-	Sangat Baik	Dinas Sosial , RSUD, Disdukcapil
5	2025	4,35	A-	Sangat Baik	Dinas Pendidikan, Disdukcapil

Sumber : Bagian Organisasi

### C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah

**Tabel. 3.20**  
**Perbandingan Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah**

No	Indikator Kinerja	2025			Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian thn 2025 thdp RPJMD (%)
		Target	Realisasi	Nilai capaian %			
1	IPP	4,51	4,35	96,45	Sangat Tinggi	4,55	95,60

Pengukuran kualitas pelayanan publik melalui IPP dilakukan untuk memperoleh gambaran kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemeringkatan unit penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat tiga isu yakni menyangkut kepuasan masyarakat, integrasi layanan, dan penyelenggaraan pelayanan secara *online*. Isu-isu tersebut diselesaikan lewat perubahan yang berdampak

nyata. Beberapa kiat yang digunakan antara lain, penyempurnaan regulasi pelayanan publik, penilaian penyelenggaraan pelayanan publik, serta penguatan inovasi yang berkelanjutan. Keberadaan Mal Pelayanan Publik di Kota Payakumbuh sebagai wujud keseriusan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam menghadirkan pelayanan prima sesuai kebijakan pusat untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia melalui kemudahan dan penyederhanaan prosedur pelayanan publik. Kemudahan dan penyederhanaan prosedur guna percepatan pelayanan publik dilaksanakan melalui digitalisasi operasional Mal Pelayanan Publik.

#### **D. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Daerah Lain**

Indeks Pelayanan Publik Kota Payakumbuh tahun 2025 berada pada urutan ke-43 dari seluruh Kota di Indonesia dan menempati posisi keenam untuk wilayah Sumatera Barat. Rincian nilai IPP Tahun 2025 untuk kabupaten/kota di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.21**  
**Indeks Pelayanan Publik Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sumatera Barat 2025**

No	Kabupaten/ Kota	IPP Tahun 2025	
		Nilai IPP	Predikat
1	Kab. Padang Pariaman	4.58	A
2	Kab. Pesisir selatan	4.47	A-
3	Kota Padang Panjang	4.47	A-
4	Kab. Pasaman	4.47	A-
5	Kab. Solok	4.44	A-
6	Kota Payakumbuh	4.35	A-
7	Kab. Dharmasraya	4.25	A-
8	Kab. Lima Puluh Kota	4.21	A-
9	Kab. Tanah datar	4.15	A-
10	Kab. Solok Selatan	4.03	A-
11	Kab. Sijunjung	3.99	B
12	Kab. Agam	3.78	B
13	Kota Padang	3.38	B-

No	Kabupaten/ Kota	IPP Tahun 2025	
		Nilai IPP	Predikat
14	Kab. Pasaman Barat	3.37	B-
15	Kota Pariaman	3.10	B-
16	Kota Bukittinggi	3.05	B-
17	Kota Sawahlunto	3.04	B-
18	Kota Solok	2.93	C
19	Kab. Kepulauan Mentawai	2.67	C
20	Sumatera Barat	3.70	B
	<b>Rata-Rata</b>	<b>3.82</b>	<b>B</b>

Sumber : Kementerian PANRB Tahun 2026

#### **E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan**

Kota Payakumbuh selalu berupaya untuk meningkatkan nilai Indeks Pelayanan Publik setiap tahunnya, salah satu upaya yang dilakukan oleh Kota Payakumbuh adalah dengan mempersiapkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk ikut penilaian nasional jika sewaktu-waktu lokus penilaiannya berubah. Disamping PEKPPP Nasional, pemerintah Kota Payakumbuh juga melaksanakan skema PEKPPP Mandiri. Hasil PEKPPP Mandiri juga menjadi pertimbangan bagi Kementerian PANRB dalam memberikan nilai IPP setiap instansi pemerintah yang dievaluasi. PEKPPP Mandiri dilaksanakan terhadap unit kerja selain yang menjadi lokus PEKPPP Nasional. Pada PEKPPP Mandiri Tahun 2025 terdapat peningkatan lokus yang dievaluasi. Pada tahun 2024 hanya 10 lokus evaluasi mandiri, sedangkan pada tahun 2025 terdapat 38 OPP yang menjadi lokus PEKPPP Mandiri. Hasil PEKPPP Mandiri Tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Nomor : 000.8.3.4/7.8.107/Setda-Pyk/2025 tentang Hasil Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025 tanggal 26 September 2025. Nilai IPP untuk masing-masing unit kerja hasil PEKPPP Mandiri tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.22**  
**Indeks Pelayanan Publik Unit Kerja Kota Payakumbuh**  
**Hasil PEKPPP Mandiri Tahun 2025**

No	Perangkat Daerah / Unit Kerja	F-02	F-03	IPP Final	Predikat
1	Dinas Sosial	3.64	1.24	4.87	A (Pelayanan Prima)
2	RSUD dr. Adnaan WD	3.57	1.25	4.82	A (Pelayanan Prima)
3	DPMPTSP	3.55	1.20	4.75	A (Pelayanan Prima)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.35	1.19	4.54	A (Pelayanan Prima)
5	Puskesmas Lampasi	3.29	1.20	4.49	A- (Sangat Baik)
6	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	3.18	1.25	4.43	A- (Sangat Baik)
7	Puskesmas Parit Rantang	3.23	1.19	4.41	A- (Sangat Baik)
8	Kecamatan Payakumbuh Timur	3.23	1.17	4.40	A- (Sangat Baik)
9	BKD	3.22	1.15	4.36	A- (Sangat Baik)
10	KESBANGPOL	3.19	1.17	4.36	A- (Sangat Baik)
11	Puskesmas Ibh	3.25	1.09	4.34	A- (Sangat Baik)
12	Puskesmas Air Tabit	3.11	1.18	4.29	A- (Sangat Baik)
13	Puskesmas Padang Karambia	3.04	1.17	4.21	A- (Sangat Baik)
14	Setdako	3.03	1.14	4.17	A- (Sangat Baik)
15	Inspektorat	2.99	1.17	4.16	A- (Sangat Baik)
16	DP3AP2KB	3.04	1.12	4.16	A- (Sangat Baik)
17	Dinas Perhubungan	2.98	1.16	4.14	A- (Sangat Baik)
18	Dinas Kesehatan	2.90	1.20	4.10	A- (Sangat Baik)
19	Dinas Pertanian	2.87	1.10	3.98	B (Baik)
20	Puskesmas Payolansek	2.79	1.16	3.95	B (Baik)
21	SATPOL PP & DAMKAR	2.74	1.19	3.93	B (Baik)
22	BAPPEDA	2.77	1.13	3.90	B (Baik)
23	Dinas Komunikasi & Informatika	2.72	1.16	3.88	B (Baik)
24	Puskesmas Tiakar	2.72	1.16	3.88	B (Baik)
25	BPBD	2.75	1.11	3.85	B (Baik)
26	Puskesmas Tarok	2.87	0.97	3.84	B (Baik)

No	Perangkat Daerah / Unit Kerja	F-02	F-03	IPP Final	Predikat
27	Dinas Ketahanan Pangan	2.67	1.16	3.83	B (Baik)
28	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman	2.61	1.21	3.83	B (Baik)
29	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	2.67	1.16	3.83	B (Baik)
30	Kecamatan Payakumbuh Barat	2.54	1.17	3.71	B (Baik)
31	Kecamatan Payakumbuh Utara	2.58	1.11	3.69	B (Baik)
32	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2.43	1.16	3.59	B (Baik)
33	Sekretariat DPRD	2.38	1.12	3.50	B- (Baik Dengan Catatan)
34	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	2.30	1.16	3.46	B- (Baik Dengan Catatan)
35	Kecamatan Payakumbuh Selatan	2.25	1.21	3.46	B- (Baik Dengan Catatan)
36	BKPSDM	2.33	1.12	3.46	B- (Baik Dengan Catatan)
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.39	1.06	3.45	B- (Baik Dengan Catatan)
38	Dinas Lingkungan Hidup	2.21	1.14	3.36	B- (Baik Dengan Catatan)
	<b>IPP Kota Payakumbuh</b>	<b>2.88</b>	<b>1.16</b>	<b>4.04</b>	<b>A- (Sangat Baik)</b>

Sumber : Bagian Organisasi Kota Payakumbuh Tahun 2025

## F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi sumber daya dalam pencapaian target indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.23**  
**Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Tujuan dan Sasaran**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	
1.	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,51	4,35	96,45	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota	30.711.964.051	27.779.757.557	90,45	
<b>Rata -rata Capaian</b>				<b>96,45</b>			<b>Total</b>	<b>30.711.964.051</b>	<b>27.779.757.557</b>	<b>90,45</b>	
<b>Tingkat Efisiensi</b>						<b>6,00</b>					
<b>Tingkat Efektifitas</b>						<b>106,63</b>					

Tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja yang berkaitan dengan dengan indikator sasaran **Indeks Pelayanan Publik** dapat dilihat pada tabel 3.16, tingkat efisiensi adalah 6 %, hal ini disebabkan oleh capaian kinerja lebih tinggi dari capaian realisasi keuangan, dimana capaian kinerja sebesar 96,45% sedangkan capaian realisasi keuangan sebesar 90,45% sehingga jumlah anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja ini lebih rendah dibandingkan dengan kinerja yang dihasilkan. Untuk tingkat efektifitas, pada sasaran ini sebesar 106,63%.

## G. Analisis Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisa program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian indikator Indeks Pelayanan Publik Kota Payakumbuh tahun 2025, adalah sebagai berikut:

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Fisik			Keuangan		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota						
I	Penataan Organisasi				177.001.700	176.805.228	99,89%
a.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 laporan	1 laporan	100%	177.001.700	176.805.228	99,89%
JUMLAH					177.001.700	176.805.228	99,89%

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator kinerja yaitu :

- a. Nilai IKM dengan target kinerja pada tahun 2025 adalah 88,60 dan realisasi 89,80 dengan capaian kinerja 101,35%
- b. Nilai Evaluasi AKIP SETDAKO oleh Inspektorat dengan target kinerja pada tahun 2025 adalah A (80,15) dan realisasi BB (75,90) dengan capaian kinerja 94,70%,

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 12 (dua belas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan. Salah satu Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian Indikator Indeks Pelayanan Publik adalah :

### 1. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana berupa penyusunan dokumen Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan dengan target sebanyak 1 laporan dengan realisasi sebanyak 1 laporan atau capaian fisik 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 177.001.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 176.805.228,- atau 99,89%.

## 2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dari persepsi pengguna layanan dapat dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). SKM merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Pelaksanaan SKM dapat dilaksanakan secara mandiri oleh instansi penyelenggara pelayanan maupun oleh pihak lain. Hal ini sesuai dengan pasal 38 Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa “penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala”. Dalam penjelasan Undang-Undang Pelayanan Publik disampaikan juga bahwa penilaian kinerja merupakan hasil pelaksanaan penilaian penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara sendiri dan/ atau pihak lain atas permintaan penyelenggara untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan dengan menggunakan metode penilaian tertentu.

Pelaksanaan SKM pada tahun 2025 di Pemerintah Kota Payakumbuh dilakukan dengan 2 metode pengumpulan data. Pertama, SKM dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing unit penyelenggara pelayanan dan kedua, SKM dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas. Meskipun terdapat 2 metode pelaksanaan SKM, namun keduanya tetap mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Berdasarkan peraturan menteri tersebut, kinerja unit pelayanan dapat diukur dengan standar sebagaimana terlihat pada Tabel 3.10

**Tabel 3.24**  
**Kategori Penilaian Kinerja Unit Pelayanan**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00 -2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber : Permen PANRB No. 14 Tahun 2017

**A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Pelaksanaan SKM secara mandiri dilaksanakan secara berkala per semester oleh 41 unit kerja pelayanan publik yang terdiri dari 31 perangkat daerah, 8 kecamatan, 1 RSUD, dan 1 Perumda Air Minum Tirta Sago. Hasil SKM mandiri selanjutnya dikompilasikan oleh Bagian Organisasi dan menghasilkan nilai IKM Kota Payakumbuh. Target Nilai IKM Kota Payakumbuh pada Tahun 2025 sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029.

Pelaksanaan SKM Tahun 2025 dilakukan secara manual. Pada pelaksanaan SKM semester I dilakukan SKM secara umum untuk setiap unit kerja. Kemudian pada pelaksanaan SKM Semester II Tahun 2025 terjadi perubahan kebijakan terkait pelaporan SKM, dimana laporan SKM memuat nilai IKM per jenis layanan yang ada di masing-masing unit kerja. Hasil kompilasi SKM Semester I Kota Payakumbuh yaitu 89,42 dan pada Semester II sebesar 90,19 dengan rata-rata nilai IKM Kota Payakumbuh Tahun 2025 yang dihitung secara mandiri dari 41 unit kerja yaitu 89,80 dengan mutu layanan A dan kinerja unit pelayanan **Sangat Baik**. Capaian Nilai IKM Kota Payakumbuh Tahun 2025 lebih tinggi dari yang ditargetkan yaitu 88,60 dengan capaian 101,35%. Hasil ini jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,43 poin, dimana nilai IKM tahun 2024 sebesar 88,37.

**Tabel 3.25**  
**Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja**  
**Tahun 2025**


No	Indikator Kinerja	2025			Kategori
		Target	Realisasi	Nilai capaian %	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,60	89,80	101,35	Sangat Tinggi

Sumber data : *Bagian Organisasi*

**B. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu**

Nilai IKM Kota Payakumbuh menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2024, namun secara umum masih dalam kategori Sangat Tinggi. Nilai IKM Kota Payakumbuh tahun 2021 hingga tahun 2025 yang dilakukan melalui survei mandiri dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.

**Gambar 3.3**  
**Nilai IKM Kota Payakumbuh Tahun 2021 s/d 2025**



Rekapitulasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2025 yang

dilaksanakan oleh masing-masing unit penyelenggara pelayanan dapat dilihat pada Tabel 3.26

**Tabel 3.26**  
**Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat**  
**Kota Payakumbuh Tahun 2025**

No	Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM 2025		Rata- Rata Nilai IKM 2025	
		Semester I	Semester II	Nilai IKM	Mutu Pelayanan
1	Sekretariat Daerah	89,44	92,47	90,95	A
2	Sekretariat DPRD	84,72	85,22	84,72	A
3	Inspektorat	88,51	93,01	90,76	A
4	Dinas Pendidikan	85,71	87,28	86,50	B
5	Dinas Kesehatan	91,81	91,87	91,84	A
6	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	93,98	94,09	94,04	A
7	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman	90,25	88,17	89,21	A
8	Satuan Pol PP & Pemadam Kebakaran	91,98	92,00	91,99	A
9	Dinas Sosial	90,42	90,51	90,47	A
10	Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian	96,22	96,51	96,37	A
11	DP3AP2KB	81,31	82,19	81,75	B
12	Dinas Ketahanan Pangan	86,56	87,22	86,89	B
13	Dinas Lingkungan Hidup	93,44	96,58	95,01	A
14	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	94,08	95,01	94,55	A
15	Dinas Perhubungan	89,03	89,03	89,03	A
16	Dinas Komunikasi & Informatika	86,50	86,67	86,58	B
17	Dinas Koperasi & UKM	88,23	93,47	90,85	A
18	DPMPSTSP	97,11	95,31	96,21	A
19	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olah Raga	87,00	89,12	88,06	A
20	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	87,83	87,83	87,83	B
21	Dinas Pertanian	89,66	90,45	90,05	A
22	Bappeda	88,44	88,53	88,48	A
23	Badan Keuangan Daerah	90,73	86,21	88,47	A
24	BKPSDM	90,69	89,43	90,06	A
25	Kecamatan Payakumbuh Barat	92,69	93,52	93,10	A
26	Kecamatan Payakumbuh Utara	91,58	92,97	92,28	A

No	Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM 2025		Rata- Rata Nilai IKM 2025	
		Semester I	Semester II	Nilai IKM	Mutu Pelayanan
27	Kecamatan Payakumbuh Timur	90,21	93,93	92,07	A
28	Kecamatan Payakumbuh Selatan	90,39	93,69	92,04	A
29	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	91,15	91,58	91,36	A
30	BPBD	92,56	89,58	91,07	A
31	Kesbangpol	92,86	93,14	93,00	A
32	RSUD dr. Adnaan WD	90,11	90,39	90,25	A
33	Puskesmas Ibhuh	87,54	90,50	89,02	A
34	Puskesmas Tarok	84,38	84,27	84,33	B
35	Puskesmas Parit Rantang	83,83	85,83	84,83	B
36	Puskesmas Lampasi	87,16	87,78	87,16	B
37	Puskesmas Tiakar	89,09	89,10	89,09	A
38	Puskesmas Air Tabit	90,08	91,10	90,59	A
39	Puskesmas Payolansek	84,98	85,02	85,00	B
40	Puskesmas Padang Karambia	89,10	89,12	89,11	A
41	PDAM Tirta Sago	85,53	87,84	86,68	B
<b>Rata-rata Nilai SKM Kota Payakumbuh</b>		<b>89,84</b>	<b>90,19</b>	<b>89,80</b>	<b>A</b>

Sumber : Bagian Organisasi

### C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 dengan target akhir Renstra Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel. 3.27**  
**Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah**

No	Indikator Kinerja	2025			Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian thn 2025 thdp RPJMD (%)
		Target	Realisasi	Nilai capaian %			
1	IKM	88,60	89,80	101,35	Sangat Tinggi	88,95	100,96

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 89,80, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD/ Renstra tahun 2029 yaitu 88,95 capaian sudah melebihi target yaitu 100,96%.

#### **D. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Daerah Lain**

Hasil capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kota Payakumbuh mendapat nilai sangat tinggi dengan angka 89,80. Namun jika dibandingkan dengan daerah lain di Sumatera Barat masih ada yang mendapatkan nilai lebih tinggi dari Kota Payakumbuh. Hasil capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kota Payakumbuh. Hasil capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2025 menunjukkan kinerja sangat tinggi, dimana berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang terpublikasi dengan angka 94,70.

#### **E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan**

Disamping melaksanakan pengukuran nilai IKM secara mandiri, Pemerintah Kota Payakumbuh juga melaksanakan SKM bekerjasama dengan lembaga lain yang memiliki kredibilitas dan reputasi di bidang penelitian dan survei yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas. Pelaksanaan SKM oleh LPPM Universitas Andalas pada tahun 2025 dilakukan pada 22 (dua puluh dua) unit kerja di Kota Payakumbuh yaitu :

- 1) Dinas Pendidikan
- 2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 3) Dinas Penanaman Modal & PTSP
- 4) Dinas Sosial
- 5) Dinas Lingkungan Hidup
- 6) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- 7) Dinas Perhubungan
- 8) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 9) RSUD dr. Adnaan WD
- 10) Puskesmas Padang Karambia
- 11) Puskesmas Ibh
- 12) Puskesmas Parit Rantang
- 13) Puskesmas Payolansek
- 14) Puskesmas Tarok
- 15) Puskesmas Lampasi
- 16) Puskesmas Air Tabit
- 17) Puskesmas Tiakar
- 18) Kecamatan Payakumbuh Timur
- 19) Kecamatan Payakumbuh Utara
- 20) Kecamatan Payakumbuh Selatan
- 21) Kecamatan Payakumbuh Barat
- 22) Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

Nilai IKM 22 unit kerja yang menjadi lokus pelaksanaan SKM oleh LPPM Universitas Andalas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.28**  
**Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kota Payakumbuh Tahun 2025 oleh LPPM Universitas Andalas**

No.	Unit Kerja Pelayanan Publik	Nilai IKM 2025	Mutu Layanan
1	Dinas Pendidikan	88.47	A
2	Dinas Sosial	94.13	A
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	94.85	A
4	DPMPTSP	94.58	A
5	Kecamatan Payakumbuh Barat	96.26	A
6	Kecamatan Payakumbuh Selatan	96.35	A
7	Kecamatan Payakumbuh Timur	95.95	A
8	Kecamatan Payakumbuh Utara	92.69	A
9	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	94.39	A
10	Puskesmas Air Tabit	93.18	A
11	Puskesmas Ibh	92.78	A
12	Puskesmas Lampasi	94.02	A
13	Puskesmas Padang Karambia	93.54	A
14	Puskesmas Parit Rantang	88.84	A

No.	Unit Kerja Pelayanan Publik	Nilai IKM 2025	Mutu Layanan
15	Puskesmas Payolansek	90.92	A
16	Puskesmas Tiakar	93.46	A
17	Puskesmas Tarok	93.26	A
18	RSUD dr. Adnaan WD	92.36	A
19	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	88.98	A
20	Dinas PUPR	86.92	B
21	Dinas Lingkungan Hidup	84.92	B
22	Dinas Perhubungan	89.26	A
	<b>Nilai IKM Kota Payakumbuh</b>	<b>92.28</b>	<b>A</b>

Sumber : LPPM Unand Tahun 2025

Hasil pelaksanaan SKM oleh LPPM Universitas Andalas tahun 2025, menunjukkan persepsi masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh 22 unit kerja yang disurvei. Berdasarkan hasil survei tersebut, secara umum masyarakat Kota Payakumbuh telah sangat puas dengan layanan publik yang mereka terima. Hal ini dapat dilihat pada tabel diatas bahwa nilai IKM unit kerja yang disurvei mengindikasikan bahwa layanan yang diberikan sudah memenuhi harapan masyarakat secara umum, meskipun terdapat beberapa unsur yang mungkin masih perlu mendapat prioritas perbaikan.

### Gambar 3.4 Publikasi Nilai SKM Kota Payakumbuh Tahun 2025 oleh LPPM Universitas Andalas



Berdasarkan hasil data kualitatif yang diperoleh dari pelaksanaan SKM oleh LPPM Unand, budaya masyarakat dalam mengakses layanan publik masih lebih mengedepankan kedekatan individu/personal daripada sistem yang telah terbangun. Dari perspektif masyarakat, faktor inilah yang mendominasi dan membuat masyarakat sangat puas dalam mengakses layanan. Akan tetapi dari perspektif administratif pemerintahan, hal ini sangat tidak dibenarkan karena selain akan memunculkan diskriminasi, perilaku ini justru tidak mendidik masyarakat untuk taat terhadap aturan. Perilaku layanan tersebut bukanlah perilaku layanan yang responsif terhadap upaya pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi.

Secara umum pencapaian nilai IKM Kota Payakumbuh tahun 2025 menggunakan hasil SKM yang dilaksanakan oleh LPPM Universitas Andalas telah melebihi target kinerja yang ditetapkan, dimana target IKM Tahun 2025 88,60 dan hasil SKM LPPM Universitas Andalas sebesar 92,28 dengan capaian kinerja 104,15%. Sedangkan jika berdasarkan rata-rata nilai IKM Kota Payakumbuh dari hasil survei mandiri dan survei oleh LPPM Unand, nilai IKM Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebesar 91,04 dengan capaian 102,75%. Hal ini menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan unit sangat baik. Perbandingan hasil pelaksanaan survei mandiri dan survei oleh LPPM Unand dapat dilihat pada tabel 3.29.

**Tabel 3.29**  
**Perbandingan Nilai IKM Kota Payakumbuh Tahun 2025**  
**Berdasarkan SKM Mandiri dan LPPM Universitas Andalas**

No	Indikator Kinerja	2025			Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian thn 2025 thdp RPJMD (%)
		Target	Realisasi	Nilai capaian %			
1	IKM Mandiri	88,60	89,80	101,35	Sangat Tinggi	88,95	100,96
2	IKM oleh LPPM Unand	88,60	92,28	104,15	Sangat Tinggi	88,95	103,74
<b>Rata-rata IKM</b>			<b>91,04</b>	<b>102,75</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>102,35</b>	

Sumber : Bagian Organisasi (data diolah)

Faktor-faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja indikator di atas antara lain :

1. Komitmen pemerintah Kota Payakumbuh mulai dari pimpinan hingga unit kerja untuk menyelenggarakan pelayanan publik dengan pelayanan prima;
2. Tersedianya Mal Pelayanan Publik yang representatif sebagai sarana dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Payakumbuh;
3. Kesadaran unit kerja pelayanan publik dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan melakukan terobosan dan inovasi pelayanan publik.;
4. Kerjasama semua *stakeholder* terkait baik dari segi kebijakan maupun dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik.

Strategi untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengembangkan pemerintahan berbasis digital dengan arah kebijakan antara lain:

- a) Peningkatan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah;
- b) Peningkatan fasilitasi dan koordinasi kerjasama daerah;
- c) Optimalisasi pengelolaan arsip daerah;
- d) Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat;
- e) Penguatan aspek pemerintahan digital melalui implementasi SPBE;
- f) Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik;
- g) Meningkatkan penerapan *Smartcity*;
- h) Peningkatan dan pengembangan infrastruktur digital untuk mendukung pelayanan publik yang lebih efisien.

Program yang mendukung pencapaian sasaran pada indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Program Pelayanan Penanaman Modal;
3. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
5. Program Penanggulangan Bencana;
6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan & Pelayanan Publik;
7. Program Pendaftaran Penduduk;
8. Program Pencatatan Sipil;
9. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
10. Program Pengelolaan Profil Kependudukan;
11. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
12. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
13. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

#### **F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi sumber daya dalam pencapaian target indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.30**  
**Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Tujuan dan Sasaran**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,6	89,8	101,35	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota	30.711.964.051	27.779.757.557	90,45
<b>Rata-rata Capaian</b>				<b>101,35</b>			<b>Total</b>	<b>30.711.964.051</b>	<b>7.779.757.557</b>	<b>90,45</b>
<b>Tingkat Efisiensi</b>						<b>10,90</b>				
<b>Tingkat Efektifitas</b>						<b>112,05</b>				

Tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja yang berkaitan dengan dengan indikator sasaran **Indeks Kepuasan Masyarakat** dapat dilihat pada tabel 3.16, tingkat efisiensi adalah 10,90%, hal ini disebabkan oleh capaian kinerja lebih tinggi dari capaian realisasi keuangan, dimana capaian kinerja sebesar 101,35% sedangkan capaian realisasi keuangan sebesar 90,45% sehingga jumlah anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja ini lebih rendah dibandingkan dengan kinerja yang dihasilkan. Untuk tingkat efektifitas, pada sasaran ini sebesar 112,05%.

## G. Analisis Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisa program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Payakumbuh tahun 2025, adalah sebagai berikut:

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Fisik			Keuangan		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota						
I	Penataan Organisasi				177.001.700	176.805.228	99,89%
a.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 laporan	1 laporan	100%	177.001.700	176.805.228	99,89%
JUMLAH					177.001.700	176.805.228	99,89%

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator kinerja yaitu :

- a. Nilai IKM dengan target kinerja pada tahun 2025 adalah 88,60 dan realisasi 89,80 dengan capaian kinerja 101,35%
- b. Nilai Evaluasi AKIP SETDAKO oleh Inspektorat dengan target kinerja pada tahun 2025 adalah A (80,15) dan realisasi BB (75,90) dengan capaian kinerja 94,70%,

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 12 (dua belas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan. Salah satu Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian Indikator Indeks Pelayanan Publik adalah :

### 1. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana berupa penyusunan dokumen Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan dengan target sebanyak 1 laporan dengan realisasi sebanyak 1 laporan atau capaian fisik 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 177.001.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 176.805.228,- atau 99,89%.

### **Sasaran 3 : Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel**

#### **1. Nilai Evaluasi AKIP**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), KemenPAN dan RB telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2025. Pelaksanaan evaluasi tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

#### **A. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini.**

Berdasarkan dokumen penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sekretariat Daerah serta Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2025 telah ditetapkan bahwa target Nilai Evaluasi AKIP tahun 2025 adalah sebesar 78 dan terealisasi dengan Nilai 76,31 sesuai dengan tabel dibawah ini.

**Tabel 3.31**  
**Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025**

No	Indikator Kinerja	2025			Kategori
		Target	Realisasi	Nilai capaian %	
1	Nilai Evaluasi AKIP	78	76,31	97,83	Sangat Tinggi

Sumber data : *Bagian Organisasi*

Berdasarkan surat KemenPAN dan RB Nomor B/288/AA.05/2025 tanggal 29 Desember 2025 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025, hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh menunjukkan bahwa nilai sebesar 76.31 dengan predikat "BB". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Sangat Baik", yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal berbasis teknologi informasi. Rincian hasil evaluasi tersebut Adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.32**  
**Nilai Capaian Evaluasi AKIP Kota Payakumbuh oleh KemenPAN dan RB Tahun 2025**

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	25,11
2	Pengukuran Kinerja	30	19,99
3	Pelaporan Kinerja	15	12,90
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,31
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>76,31</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>BB</b>

Sumber data : *KemenPANRB*

## B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Nilai Evaluasi AKIP Kota Payakumbuh menunjukkan tren positif dimana adanya peningkatan setiap tahunnya, peningkatan dari tahun 2021 sampai tahun 2025 dengan peningkatan mencapai 2,88 poin. Rincian Nilai Evaluasi AKIP Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.33**  
**Capaian Nilai Evaluasi AKIP Kota Payakumbuh**  
**Tahun 2021 s.d. 2025**

No	Tahun	Nilai	Kategori
1	2021	73,46	BB
2	2022	74,56	BB
3	2023	75,25	BB
4	2024	76,01	BB
5	2025	76,31	BB

Sumber : Bagian Organisasi

## C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah

Target Nilai Evaluasi AKIP Kota Payakumbuh pada Akhir Periode RPJMD dan Renstra Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh tahun 2025-2029 sebesar 83,00 dengan Prediket "A". Sedangkan pada tahun 2025 Nilai Evaluasi AKIP Adalah 76,31 dengan capaian masih sebesar 91,94% sesuai dengan table dibawah ini.

**Tabel. 3.34**  
**Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP Kota Payakumbuh Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah**

No	Indikator Kinerja	2025			Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian thn 2025 thdp RPJMD (%)
		Target	Realisasi	Nilai capaian %			
1	Nilai Evaluasi AKIP	78	76,31	97,45	Sangat Tinggi	83	91,94

Sumber data : Bagian Organisasi

**D. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Daerah Lain**

Membandingkan Nilai Evaluasi AKIP dari 2 daerah yaitu Kota Sawahlunto tahun 2025 diproyeksikan mencapai 62,77 dan Kota Padang Panjang ditargetkan berada pada predikat B dengan nilai 64,86. Sedangkan Kota Payakumbuh menargetkan Nilai Evaluasi AKIP tahun 2025 adalah 78 dengan realisasi 76,31. Sebagai informasi tambahan, rata-rata nilai SAKIP kabupaten/kota secara nasional pada evaluasi terbaru (2025) adalah 64,89.

**E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan**

Terjadi peningkatan Nilai AKIP Kota Payakumbuh pada Tahun 2025 dari tahun-tahun sebelumnya menandakan sudah ada pemahaman secara menyeluruh mekanisme penilaian AKIP dengan kertas kerja terbaru sesuai PermenPAN RB nomor 88 Tahun 2021. Selain itu ada faktor pendorong keberhasilan capaian indikator yaitu :

1. Komitmen pimpinan perangkat daerah dan seluruh jajarannya untuk terus meningkatkan implementasi SAKIP di unit kerja masing-masing;

2. Mengupayakan internalisasi nilai-nilai SAKIP dan menjadikannya budaya kerja bagi setiap personil pada setiap unit kerja;
3. Terdapat reward and punishment terhadap pencapaian kinerja masing-masing individu yang terintegrasi dalam aplikasi e-kinerja pemerintah Kota Payakumbuh;
4. Pelaksanaan peningkatan kapasitas pengelola SAKIP dan pendampingan serta evaluasi internal yang dilakukan secara berkelanjutan.

Ada beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti yang akan dijadikan sebagai Rencana Aksi untuk terus meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada setiap level organisasi sehingga tujuan dan sasaran strategis menjadi berorientasi hasil, sesuai dengan mandat organisasinya, dan menjawab isu-isu strategis yang harus diselesaikan;
2. Menyempurnakan indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) dan cukup untuk mengukur sasaran strategisnya;
3. Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan logical framework dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran pemda. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan kinerja tersebut sebagai dasar dalam menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan;
4. Mendorong seluruh PD untuk melakukan pemantauan capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang dan berkala sehingga tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran saja

5. Mengoptimalkan aplikasi e-kinerja Kota Payakumbuh sebagai alat untuk monitoring pencapaian kinerja Kepala Daerah dan PD, sekaligus dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen kinerja lainnya;
6. Menerapkan kebijakan reward and punishment dengan memperhitungkan capaian kinerja organisasi dengan kinerja masing-masing individu;
7. Menginformasikan Laporan Kinerja baik dari level Pemda maupun PD dalam website Pemda sebagai bagian dari transparansi atas pelaporan kinerja kepada publik;
8. Meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja terutama di level PD dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014, yang memuat analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya;
9. Memanfaatkan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja. Serta, menjadikan capaian kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan target kinerja mendatang;
10. Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal agar mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal, menerapkan professional judgement secara tepat, memberikan simpulan hasil evaluasi yang menggambarkan kondisi real penerapan SAKIP setiap PD sehingga rekomendasinya dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja PD;
11. Melakukan monitoring atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh PD, serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan

sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan;

12. Membuat kebijakan reward and punishment atas hasil evaluasi AKIP internal sehingga mampu mendorong peningkatan implementasi SAKIP di level PD.

#### **F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja yang berkaitan dengan dengan indikator sasaran Nilai Evaluasi AKIP dapat dilihat pada tabel 3.16, tingkat efisiensi adalah 7,38%, hal ini disebabkan oleh capaian kinerja lebih tinggi dari capaian realisasi keuangan, dimana capaian kinerja sebesar 97,83% sedangkan capaian realisasi keuangan sebesar 90,45% sehingga jumlah anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja ini lebih rendah dibandingkan dengan kinerja yang dihasilkan. Untuk tingkat efektifitas, pada sasaran ini sebesar 108,16%.

Efisiensi sumber daya dalam pencapaian target indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.35**  
**Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Tujuan dan Sasaran**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	78	76,31	97,83	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota	30.711.964.051	27.779.757.557	90,45
<b>Rata -rata Capaian</b>						<b>97,83</b>	<b>Total</b>	<b>30.711.964.051</b>	<b>27.779.757.557</b>	<b>90,45</b>
<b>Tingkat Efisiensi</b>						<b>7,38</b>				
<b>Tingkat Efektifitas</b>						<b>108,16</b>				

## G. Analisis Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisa program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian indikator Nilai Evaluasi AKIP Kota Payakumbuh tahun 2025, adalah sebagai berikut:

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Fisik			Keuangan		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota						
I	Penataan Organisasi						
a.	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 dok	2 dok	100%	39.102.450	34.217.080	87,51%
JUMLAH					39.102.450	34.217.080	87,51%

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator kinerja yaitu :

- a. Nilai IKM dengan target kinerja pada tahun 2025 adalah 88,60 dan realisasi 89,80 dengan capaian kinerja 101,35%
- b. Nilai Evaluasi AKIP SETDAKO oleh Inspektorat dengan target kinerja pada tahun 2025 adalah A (80,15) dan realisasi BB (75,90) dengan capaian kinerja 94,70%,

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 12 (dua belas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan. Salah satu Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian Indikator Indeks Nilai Evaluasi AKIP adalah :

### 1. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi berupa penyusunan LKJiP dan Dokumen RB dilaksanakan dengan target sebanyak 2 dokumen dengan realisasi sebanyak 2 dokumen atau capaian fisik 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.102.450,- dan terealisasi sebesar Rp. 34.217.080,- atau 87,51%

Disamping analisa dan penjelasan 6 (enam) indikator sasaran diatas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh, juga didukung oleh beberapa Program Kerja sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
3. Program Perekonomian dan Pembangunan.

### 3.3 Realisasi Anggaran

Selama Tahun 2025 pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh DPA Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 35.669.454.451,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 32.316.068.333,- atau mencapai 90,60%.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja dari tujuan dan sasaran pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.36**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025**

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan		
		Target	Realisasi	Capaian
<b>A</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>30.711.964.051</b>	<b>27.779.757.557</b>	90,45%
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>125.759.700</b>	<b>119.721.603</b>	<b>95,20%</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.812.300	13.455.408	80,03%

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan		
		Target	Realisasi	Capaian
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	108.947.400	106.266.195	97,54%
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>11.207.775.551</b>	<b>9.557.129.463</b>	<b>85,27%</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.422.872.951	8.916.064.475	85,54%
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	784.902.600	641.064.988	81,67%
<b>III</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>50.000.000</b>	<b>49.909.760</b>	<b>99,82%</b>
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000	49.909.760	99,82%
<b>IV</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>80.000.000</b>	<b>67.150.000</b>	<b>83,94%</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	80.000.000	67.150.000	83,94%
<b>V</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>3.222.058.000</b>	<b>3.129.653.629</b>	<b>97,13%</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	73.115.000	72.679.567	99,40%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117.638.500	114.178.475	97,06%
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.254.000	77.115.954	99,82%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	62.297.350	62.257.856	99,94%
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	392.285.650	306.403.400	78,11%
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.626.412.500	1.626.102.675	99,98%
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	873.055.000	870.915.702	99,75%
<b>VI</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>5.506.838.588</b>	<b>5.056.039.945</b>	<b>91,81%</b>
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.512.110.000	2.271.600.000	90,43%
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.446.222.000	1.266.600.000	87,58%
3	Pengadaan Mebel	195.917.950	186.935.394	95,42%
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.061.082.000	1.043.879.751	98,38%
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.009.388	196.360.000	98,18%
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	91.497.250	90.664.800	99,09%

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan		
		Target	Realisasi	Capaian
	Bangunan Lainnya			
<b>VII</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.359.289.278</b>	<b>3.090.415.207</b>	<b>92,00%</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	920.332.204	876.346.357	95,22%
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	530.040.250	525.529.490	99,15%
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.908.916.824	1.688.539.360	88,46%
<b>VIII</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.930.838.685</b>	<b>1.878.760.827</b>	<b>97,30%</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	612.390.000	600.185.912	98,01%
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	590.750.000	579.136.169	98,03%
3	Pemeliharaan Mebel	27.500.000	23.819.923	86,62%
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.660.000	29.565.500	99,68%
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	518.618.685	500.065.110	96,42%
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	22.553.014	90,21%
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	126.920.000	123.435.199	97,25%
<b>IX</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>1.644.569.667</b>	<b>1.531.360.881</b>	<b>93,12%</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	827.946.187	734.048.481	88,66%
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	206.623.480	197.422.600	95,55%
3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10.000.000	-	0,00%

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan		
		Target	Realisasi	Capaian
4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	599.889.800	99,98%
<b>X</b>	<b>Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>1.244.148.700</b>	<b>1.212.371.553</b>	<b>97,45%</b>
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	593.379.000	582.026.622	98,09%
2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	494.995.000	479.183.868	96,81%
3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	155.774.700	151.161.063	97,04%
<b>XI</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>283.644.850</b>	<b>278.557.526</b>	<b>98,21%</b>
1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	67.540.700	67.535.218	99,99%
2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	177.001.700	176.805.228	99,89%
3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	39.102.450	34.217.080	87,51%
<b>XII</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>2.057.041.032</b>	<b>1.808.687.163</b>	<b>87,93%</b>
1	Fasilitasi Keprotokolan	152.983.550	93.271.725	60,97%
2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.542.718.482	1.357.263.551	87,98%
3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	361.339.000	358.151.887	99,12%
<b>B</b>	<b>Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>4.557.215.600</b>	<b>4.156.301.126</b>	<b>91,20%</b>
<b>I</b>	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>654.010.050</b>	<b>601.877.746</b>	<b>92,03%</b>
1	Penataan Administrasi Pemerintahan	325.551.200	290.462.515	89,22%
2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	52.717.800	50.004.893	94,85%
3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	275.741.050	261.410.338	94,80%
<b>II</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>3.247.850.150</b>	<b>3.053.562.263</b>	<b>94,02%</b>
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	783.639.950	693.340.322	88,48%
2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1.938.037.700	1.903.458.405	98,22%
3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	526.172.500	456.763.536	86,81%
<b>III</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>637.771.000</b>	<b>484.181.194</b>	<b>75,92%</b>

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	51.341.250	50.205.783	97,79%
2	Fasilitasi Bantuan Hukum	578.451.750	426.369.225	73,71%
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	7.978.000	7.606.186	95,34%
<b>IV</b>	<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>17.584.400</b>	<b>16.679.923</b>	<b>94,86%</b>
1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	14.631.000	14.143.617	96,67%
2	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	2.953.400	2.536.306	85,88%
<b>C</b>	<b>Program Perekonomian Dan Pembangunan</b>	<b>400.274.800</b>	<b>380.009.650</b>	<b>94,94%</b>
<b>I</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>97.031.700</b>	<b>88.148.903</b>	<b>90,85%</b>
1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	32.498.800	30.081.051	92,56%
2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	64.532.900	58.067.852	89,98%
<b>II</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>18.603.350</b>	<b>17.333.175</b>	<b>93,17%</b>
1	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	18.603.350	17.333.175	93,17%
<b>III</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>274.036.900</b>	<b>264.228.791</b>	<b>96,42%</b>
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	24.737.900	24.089.991	97,38%
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	209.765.000	207.138.500	98,75%
3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	39.534.000	33.000.300	83,47%
<b>IV</b>	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>10.602.850</b>	<b>10.298.781</b>	<b>97,13%</b>
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	10.602.850	10.298.781	97,13%
		<b>35.669.454.451</b>	<b>32.316.068.333</b>	<b>90,60</b>

Sumber Data : Bagian Perencanaan dan Anggaran Setdako

Dari Tabel diatas ada beberapa Sub Kegiatan yang capaiannya dibawah 70% yaitu :

## 1. Fasilitasi Keprotokolan

Rendahnya capaian realisasi keuangan sebesar 60,97% disebabkan Banyaknya jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan situasional serta dalam rangka efisiensi, rapat koordinasi dilaksanakan dengan efektif dan tidak menggunakan anggaran.

## 2. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sub kegiatan ini tidak terealisasi (0%) disebabkan padatnya agenda Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga Medical Check Up belum bisa dilaksanakan

Secara umum dapat diketahui bahwa anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh pada Tahun 2025. Secara umum efektifitas anggaran terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi. Hal ini dibuktikan dengan capaian Sebagian besar Sub Kegiatan diatas 70%.

Kemudian untuk mengetahui secara lebih rinci tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja dari sasaran Sekretariat Daerah yang sudah ditetapkan dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 3.37**  
**Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Tujuan dan Sasaran**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	
1	Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	84	83,28	99,14					
1.	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,51	4,35	96,45	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota	30.711.964.051	27.779.757.557	90,45
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,6	89,8	101,35					
2.	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	3. Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	78	76,31	97,83					
3.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	4. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	3,4	3,0788	90,55	2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	4.557.215.600	.156.301.126	91,20
		5. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	91,58	91,74	100,17	3.	Program Perekonomian dan Pembangunan.	400.274.800	380.009.650	94,94
<b>Rata -rata Capaian</b>						<b>97,59</b>		<b>Total</b>	<b>35.669.454.451</b>	<b>32.316.068.333</b>	<b>90,60</b>
<b>Tingkat Efisiensi</b>						<b>6,99</b>					
<b>Tingkat Efektifitas</b>						<b>107,71</b>					

Sumber data : Bagian Perencanaan dan Anggaran

Tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja pada tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.16, tingkat efisiensi cukup tinggi yaitu berada pada nilai 6,99, hal ini disebabkan oleh capaian kinerja lebih tinggi dari capaian realisasi keuangan, dimana capaian kinerja sebesar 97,59 sedangkan capaian realisasi keuangan sebesar 90,60 sehingga jumlah anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja ini lebih rendah dibandingkan dengan kinerja yang dihasilkan. Untuk tingkat efektifitas, pada sasaran ini sebesar 107,71%.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh selama tahun 2025 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator dan 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator yang sudah ditargetkan. Dalam pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh dapat dinyatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian 5 (lima) indikator sangat tinggi (>91,00%).

Anggaran program yang menunjang pencapaian sasaran dan 6 (enam) indikator kinerja adalah sebesar Rp. 35.669.454.451,- dan terealisasi sebesar Rp. 32.316.068.333,- atau 90,60%. Artinya dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran. terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.353.386.118,- atau 9,40%. yang mencerminkan cukup baiknya perencanaan dan penganggaran terhadap program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan

Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh sudah berjalan dengan baik untuk mewujudkan target kinerja namun perlu dioptimalkan lagi agar lebih

efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran. Adapun Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk tahun berikutnya adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman kepada seluruh Perangkat Daerah agar mempunyai persepsi yang sama tentang pentingnya pemenuhan semua Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai bahan untuk evaluasi LPPD Kota Payakumbuh dengan cara mengikutsertakan seluruh OPD terkait dalam Asistensi Penyusunan LPPD.
2. Peningkatan kapasitas pengelola SAKIP dan pendampingan serta evaluasi internal yang dilakukan secara berkelanjutan.
3. Menindaklanjuti Rekomendasi terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Payakumbuh ke dalam Portal RB KemenPAN RB

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh kepada pihak- pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, 30 Januari 2026

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH**





PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH  
S E K R E T A R I A T D A E R A H

Jln. Veteran No. 70, Eks. Lap. Poliko, Telp. (0752) 92601, Fax (0752) 92379  
Payakumbuh

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR : 000.8/6.12.130/setda-Pyk/2025

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH  
TAHUN 2025 - 2029

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam perkembangannya sejalan dengan kebutuhan teknis dalam rangka melaksanakan evaluasi akuntabilitas di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan sebelumnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 – 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977)
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 26);

5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum Kedua merupakan acuan kinerja yang digunakan Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh untuk :
- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
  - b. menyampaikan rencana kinerja dan anggaran;
  - c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
  - d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
  - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2025,



Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Bpk. Wali Kota Payakumbuh di Payakumbuh
2. Sdr. Kepala Inspektorat Kota Payakumbuh

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 000.8/6.12.130/setda-Pyk/2025

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025 - 2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH  
TAHUN 2025-2029


No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN																						
					ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA																				
A	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		1. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Indeks RB berfungsi juga memastikan pemerintahan terbebas atau bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Inilah yang membuat saat sebuah instansi pemerintah memiliki Indeks RB yang tinggi, maka tujuan-tujuan dari Indeks RB yang telah dipaparkan sebelumnya semakin bisa terwujud	a. Terdapat 3 variabel yaitu (i) komponen (ii) sub komponen dan (iii) indikator, dimana komponen dan sub komponen dialokasikan nilai sebagai berikut :	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)																				
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Komponen</th> <th>Bobot</th> <th>Sub Komponen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pengungkit</td> <td>60%</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Aspek Pemenuhan</td> <td>20%</td> <td>1) Manajemen perubahan (2%) 2) Deregulasi kebijakan (2%) 3) Penataan organisasi (3%) 4) Peantaaan tatalaksana (2,5%) 5) Penataan manajemen SDM (3%) 6) Penguatan akuntabilitas (2,5%) 7) Penguatan pengawasan (2,5%) 8) Peningkatan kualitas pelayanan publik (2,5%)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Aspek Hasil Antara</td> <td>10%</td> <td>1) Kualitas pengelolaan arsip (1%) 2) Kualitas pengelolaan pengadaan barang (1%) 3) Kualitas pengelolaan keuangan (1%) 4) Kualitas pengelolaan aset (1%) 5) <i>Merit system</i> (1%) 6) ASN profesional (1%) 7) Kualitas perencanaan (1%) 8) Maturitas SPIP (1%) 9) Kapabilitas APIP (1%) 10) Tingkat kepatuhan standar pelayanan (1%)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Aspek Reform</td> <td>30%</td> <td>1) Manajemen perubahan (3%) 2) Deergulasi kebijakan (3) 3) Penataan organisasi (4,5%) 4) Penataan tatalaksana (3,75%) 5) Penataan manajemen SDM (4,5%)</td> </tr> </tbody> </table>		No.	Komponen	Bobot	Sub Komponen	1	Pengungkit	60%			a. Aspek Pemenuhan	20%	1) Manajemen perubahan (2%) 2) Deregulasi kebijakan (2%) 3) Penataan organisasi (3%) 4) Peantaaan tatalaksana (2,5%) 5) Penataan manajemen SDM (3%) 6) Penguatan akuntabilitas (2,5%) 7) Penguatan pengawasan (2,5%) 8) Peningkatan kualitas pelayanan publik (2,5%)		b. Aspek Hasil Antara	10%	1) Kualitas pengelolaan arsip (1%) 2) Kualitas pengelolaan pengadaan barang (1%) 3) Kualitas pengelolaan keuangan (1%) 4) Kualitas pengelolaan aset (1%) 5) <i>Merit system</i> (1%) 6) ASN profesional (1%) 7) Kualitas perencanaan (1%) 8) Maturitas SPIP (1%) 9) Kapabilitas APIP (1%) 10) Tingkat kepatuhan standar pelayanan (1%)		c. Aspek Reform	30%	1) Manajemen perubahan (3%) 2) Deergulasi kebijakan (3) 3) Penataan organisasi (4,5%) 4) Penataan tatalaksana (3,75%) 5) Penataan manajemen SDM (4,5%)
No.	Komponen	Bobot	Sub Komponen																								
1	Pengungkit	60%																									
	a. Aspek Pemenuhan	20%	1) Manajemen perubahan (2%) 2) Deregulasi kebijakan (2%) 3) Penataan organisasi (3%) 4) Peantaaan tatalaksana (2,5%) 5) Penataan manajemen SDM (3%) 6) Penguatan akuntabilitas (2,5%) 7) Penguatan pengawasan (2,5%) 8) Peningkatan kualitas pelayanan publik (2,5%)																								
	b. Aspek Hasil Antara	10%	1) Kualitas pengelolaan arsip (1%) 2) Kualitas pengelolaan pengadaan barang (1%) 3) Kualitas pengelolaan keuangan (1%) 4) Kualitas pengelolaan aset (1%) 5) <i>Merit system</i> (1%) 6) ASN profesional (1%) 7) Kualitas perencanaan (1%) 8) Maturitas SPIP (1%) 9) Kapabilitas APIP (1%) 10) Tingkat kepatuhan standar pelayanan (1%)																								
	c. Aspek Reform	30%	1) Manajemen perubahan (3%) 2) Deergulasi kebijakan (3) 3) Penataan organisasi (4,5%) 4) Penataan tatalaksana (3,75%) 5) Penataan manajemen SDM (4,5%)																								

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN																										
					ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA																								
						<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6) Penguatan akuntabilitas (3,75%) 7) Penguatan pengawasan (3,75%) 8) Peningkatan kualitas pelayanan publik (3,75%)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Hasil</td> <td>40%</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan</td> <td>10%</td> <td>1) Opini BPK (3%) 2) Nilai akuntabilitas kinerja (7)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Kualitas Pelayanan Publik</td> <td>10%</td> <td>Indeks persepsi kualitas pelayanan (10%)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN</td> <td>10%</td> <td>Indeks persepsi anti korupsi (10%)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Kinerja organisasi</td> <td>10%</td> <td>1) Capaian kinerja (5%) 2) Kinerja lainnya (2%) 3) Survey internal organisasi (3%)</td> </tr> </table>				6) Penguatan akuntabilitas (3,75%) 7) Penguatan pengawasan (3,75%) 8) Peningkatan kualitas pelayanan publik (3,75%)	2	Hasil	40%			a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10%	1) Opini BPK (3%) 2) Nilai akuntabilitas kinerja (7)		b. Kualitas Pelayanan Publik	10%	Indeks persepsi kualitas pelayanan (10%)		c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10%	Indeks persepsi anti korupsi (10%)		d. Kinerja organisasi	10%	1) Capaian kinerja (5%) 2) Kinerja lainnya (2%) 3) Survey internal organisasi (3%)	
			6) Penguatan akuntabilitas (3,75%) 7) Penguatan pengawasan (3,75%) 8) Peningkatan kualitas pelayanan publik (3,75%)																												
2	Hasil	40%																													
	a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10%	1) Opini BPK (3%) 2) Nilai akuntabilitas kinerja (7)																												
	b. Kualitas Pelayanan Publik	10%	Indeks persepsi kualitas pelayanan (10%)																												
	c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10%	Indeks persepsi anti korupsi (10%)																												
	d. Kinerja organisasi	10%	1) Capaian kinerja (5%) 2) Kinerja lainnya (2%) 3) Survey internal organisasi (3%)																												
						<p>b. Setiap sub komponen pada komponen pengungkit akan dibagi ke dalam beberapa pernyataan sebagai indikator pemenuhan sub komponen tersebut. Setiap pertanyaan/pernyataan akan dijawab dengan ya/tidak atau a/b/c atau a/b/c/d/e atau numerik. Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab ya atau tidak. Jawaban a/b/c/d/e dan a/b/c diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan pernyataan yang menggunakan skala ordinal, jawaban numerik diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan pernyataan yang dapat dihitung langsung ketercapaiannya.</p> <p>c. Setiap jawabannya “Ya” akan diberikan nilai 1 sedangkan jawaban “Tidak” maka akan diberikan nilai 0.</p> <p>d. Dalam memberikan penilaian “ya” atau “tidak” maupun “a/b/c/d/e”, asesor harus menggunakan professional judgementnya dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap indikator, dan didukung dengan suatu kertas kerja penilaian mandiri.</p>																									

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
					ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
						<p>e. Setiap sub-komponen pada komponen hasil akan dibagi kedalam beberapa pernyataan sebagai indikator pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan/pernyataan akan dijawab dengan angka nominal.</p> <p>f. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut: (i) Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen, sehingga ditemukan suatu angka tertentu, misal: sub-komponen Pengendalian Gratifikasi mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 10 (sepuluh) buah pertanyaan. Dari 10 (sepuluh) pertanyaan tersebut apabila pertanyaan yang dijawab "Ya" ada 3 (tiga) pertanyaan, maka nilai untuk sub-komponen tersebut adalah: <math>(3/10) \times 10 = 3</math>; (ii) Untuk indikator yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub indikator, penyimpulan tentang indikator dilakukan melalui nilai rata-rata; (iii) Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan range nilai antara 0 s.d. 100.</p> <p>g. Pertanyaan atau pernyataan dikategorikan ke dalam 2 level, yaitu pertanyaan atau pernyataan level instansi/pusat dan level unit kerja. Pemetaan beberapa pertanyaan atau pernyataan tersebut sebagai berikut : (i) Pertanyaan atau pernyataan yang hanya terdapat pada level instansi/pusat; (ii) Pertanyaan atau pernyataan yang hanya terdapat pada level unit kerja; dan (iii) Pertanyaan atau pernyataan yang hanya terdapat pada level instansi/pusat dan level unit kerja.</p>	

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			
					ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
1		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan adalah ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), berdasarkan indikator dan kriteria yang ditetapkan dalam sistem evaluasi kinerja.	$\text{Nilai Kinerja Pemerintahan Daerah} = \frac{\sum(\text{Skor Indikator} \times \text{Bobot})}{\text{Total Bobot}}$	Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)
			2	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	Ukuran untuk menilai pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah	<p>Penilaian ITKP dilakukan secara menyeluruh dan kompleks, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan sistem pengadaan (seperti SiRUP, e-Tendering, e-Purchasing, e-Kontrak). Bobot 30%</li> <li>• Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengadaan.(bobot 30%)</li> <li>• Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Bobot 40%</li> </ul> <p>Penilaian ini didasarkan pada nilai yang diperoleh, dengan rincian sebagai berikut: Istimewa (nilai 100), Sangat Baik (&gt;90), Cukup (&gt;=50 s.d. 70), dan Kurang (&lt;50)</p>	Sekretariat Daerah (Bagian PBJ dan Dalbang)
2		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	Pengukuran kualitas pelayanan publik melalui IPP dilakukan untuk memperoleh gambaran kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemeringkatan unit	Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia oleh KemenPAN-RB berdasarkan 6 (enam) aspek yang terdiri dari Kebijakan Pelayanan, Profesionalise ASN, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan publik (SIPP), Konsultasi dan Pengaduan seta Inovasi Pelayanan	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN																																	
					ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA																															
					penyelenggara pelayanan publik																																	
			2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Untuk memenuhi UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Nilai rata-rata IKM Kota Payakumbuh tahun-n	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)																														
3		Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	<p>Nilai Evaluasi AKIP merupakan Nilai terhadap aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Komponen</th> <th>Sub Komponen 1 Keberadaan 20%</th> <th>Sub Komponen 2 Kualitas 30%</th> <th>Sub Komponen 3 Pemanfaatan 50%</th> <th>Total Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>3</td> <td>4,5</td> <td>7,5</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Evaluasi Ekuntabilitas Kinerja Internal</td> <td>5</td> <td>7,5</td> <td>12,5</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Nilai Akuntabilitas Kinerja</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>50</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Komponen	Sub Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub Komponen 2 Kualitas 30%	Sub Komponen 3 Pemanfaatan 50%	Total Bobot	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15	Evaluasi Ekuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25	Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100	<p>Nilai AKIP dihitung dengan akumulasi 5 komponen penilaian, dimana masing-masing komponen dibagi menjadi 3 sub komponen dengan persentase yang sudah ditentukan sebagai berikut :</p>	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
Komponen	Sub Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub Komponen 2 Kualitas 30%	Sub Komponen 3 Pemanfaatan 50%	Total Bobot																																		
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30																																		
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30																																		
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15																																		
Evaluasi Ekuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25																																		
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100																																		




SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

ANANDA



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

# **SEKRETARIAT DAERAH**



# **PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
Jabatan : **Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh**  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. dr. ZULMAETA, Sp.OG - FKM**  
Jabatan : **Walikota Payakumbuh**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

  
**Dr. dr. ZULMAETA, Sp.OG - FKM**

Payakumbuh, 6 Oktober 2025  
Pihak Pertama

  
**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
NIP. 19680607 198809 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH**


No	Tujuan/ Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target
	<b>Tujuan :</b>			
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	1	Indeks Reformasi Birokrasi	84
	<b>Sasaran :</b>			
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,4000
		2	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	91,58
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	Indeks Pelayanan Publik	4,51
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,60
3	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	Nilai Evaluasi AKIP	78

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 30.711.964.051,-	
2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 4.557.215.600,-	
3. Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp. 400.274.800,-	
<b>Jumlah</b>	<b>35.669.454.451,-</b>	

Pihak Kedua,

  
**Dr. dr. ZULMAETA, Sp. OG - FKM**

Payakumbuh, 6 Oktober 2025  
Pihak Pertama

  
**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
NIP. 19680607 198809 1 001



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NOFRIWANDI, SH, MM**  
Jabatan : **Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
Jabatan : **Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
NIP. 19680607 198809 1 001


Payakumbuh, 6 Oktober 2025  
Pihak Pertama

**NOFRIWANDI, SH, MM**  
NIP. 19711110 199003 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan pemerintahan umum	90%
		Indek Reformasi Hukum	87.20
		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,4000
		Persentase Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Sosial dan Keagamaan di Tengah Masyarakat	80%

Pihak Kedua,



**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
NIP. 19680607 198809 1 001

Payakumbuh, 6 Oktober 2025  
Pihak Pertama



**NOFRIWANDI, SH, MM**  
NIP. 19711110 199003 1 001



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YASRIZAL, S.Sos, M.Si**  
Jabatan : **Asisten Ekonomi dan Pembangunan**  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
Jabatan : **Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh**  
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
NIP. 19680607 198809 1 001


Payakumbuh, 6 Oktober 2025  
Pihak Pertama

**YASRIZAL, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19680307 199009 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pengendalian administrasi pembangunan	Persentase pengelolaan kegiatan yang tertib administrasi sesuai aturan	100%
		Persentase strategi pengendalian inflasi (4K) Kota Payakumbuh	100%

Pihak Kedua,



**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
NIP. 19680607 198809 1 001

Payakumbuh, 6 Oktober 2025  
Pihak Pertama

**YASRIZAL, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19680307 199009 1 001



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si**

Jabatan : **Asisten Administrasi Umum**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. RIDA ANANDA, M.Si**

Jabatan : **Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
NIP. 19680607 198809 1 001


Payakumbuh, 6 Oktober 2025  
Pihak Pertama

**Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si**  
NIP. 19751005 199501 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penataan Organisasi Perangkat Daerah yang efisien, efektif, profesional dan akuntabel	Indeks Kelembagaan Perangkat Daerah	39,09
		Nilai Evaluasi AKIP Komponen Pelaporan	12,60%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,60

Pihak Kedua,



**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
NIP. 19680607 198809 1 001

Payakumbuh, 6 Oktober 2025  
Pihak Pertama



**Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si**  
NIP. 19751005 199501 1 001



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IRWAN SUWANDI, S.IP, MM**  
Jabatan : **Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan**  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
Jabatan : **Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, 6 Oktober 2025

Pihak Kedua,

**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
NIP. 19680607 198809 1 001

Pihak Pertama

**IRWAN SUWANDI, S.IP, MM**  
NIP. 19820328 201001 1 009


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

**STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
1	Meningkatnya kualitas kebijakan Walikota dibidang Ekonomi	Jumlah rekomendasi bidang Ekonomi yang disampaikan kepada Walikota	4 bh
2	Meningkatnya kualitas kebijakan Walikota dibidang Keuangan	Jumlah rekomendasi bidang keuangan yang disampaikan kepada Walikota	4 bh
3	Meningkatnya kualitas kebijakan Walikota dibidang pembangunan	Jumlah rekomendasi bidang pembangunan yang disampaikan kepada Walikota	4 bh

Payakumbuh, 6 Oktober 2025

Pihak Kedua,



**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
NIP. 19680607 198809 1 001

Pihak Pertama



**IRWAN SUWANDI, S.IP, MM**  
NIP. 19820328 201001 1 009



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEVITRA, S.Sos, M.Si**  
Jabatan : **Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM**  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
Jabatan : **Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, 6 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
NIP. 19680607 198809 1 001

**DEVITRA, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19740702 199403 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**


**STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SDM**

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
1	Meningkatnya kualitas kebijakan Walikota dibidang kemasyarakatan	Jumlah rekomendasi bidang kemasyarakatan yang disampaikan kepada Walikota	2 bh
2	Meningkatnya Kualitas kebijakan Walikota dibidang sumber daya manusia	Jumlah rekomendasi bidang sumber daya manusia yang disampaikan kepada Walikota	2 bh

Payakumbuh, 6 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama



**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
NIP. 19680607 198809 1 001

**DEVITRA, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19740702 199403 1 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. Hj. ELFRIZA ZAHARMAN, M.Si**  
Jabatan : **Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik**  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
Jabatan : **Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, 6 Oktober 2025

Pihak Kedua,

**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
NIP. 19680607 198809 1 001

Pihak Pertama

**Dra. Hj. ELFRIZA ZAHARMAN, M.Si**  
NIP. 19690202 198902 2 001


## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

### STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas kebijakan Walikota dibidang Pemerintahan	Jumlah rekomendasi bidang Pemerintahan yang disampaikan kepada Walikota	4 bh
2	Meningkatnya Kualitas kebijakan Walikota dibidang hukum	Jumlah rekomendasi bidang hukum yang disampaikan kepada Walikota	4 bh
3	Meningkatnya kualitas kebijakan Walikota dibidang Politik	Jumlah rekomendasi bidang politik yang disampaikan kepada Walikota	4 bh

Payakumbuh, 6 Oktober 2025

Pihak Kedua,



**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
NIP. 19680607 198809 1 001

Pihak Pertama



**Dra. Hj. ELFRIZA ZAHARMAN, M.Si**  
NIP. 19690202 198902 2 001



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ATEMUGIARAE, SSTP, MM**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. RIDA ANANDA, M.Si**

Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
NIP. 19680607 198809 1 001

Payakumbuh, 10 Oktober 2025

Pihak Pertama

**ATEMUGIARAE, SSTP, MM**  
NIP.19870701 200602 2 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KABAG PEMERINTAHAN  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Optimalnya pelaksanaan fasilitasi kerjasama daerah	Persentase dokumen kerjasama yang sesuai dengan pedoman	100%
2	Meningkatnya Pembinaan dan pemberdayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan dalam kategori baik	100%
		Persentase masalah kewilayahan yang ditangani	90%
		Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	95%
3	Meningkatkan kualitas pelaporan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan tepat waktu	5 dokumen


**Kegiatan**

1. Administrasi Tata Pemerintahan
2. Fasilitasi Kerjasama Daerah

**Anggaran**

Rp. 654.010.050,-  
Rp. 17.584.400,-

Pihak Kedua



**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
NIP. 19680607 198809 1 001

Payakumbuh, Oktober 2025  
Pihak Pertama



**ATEMUGIARAE, SSTP, MM**  
NIP.19870701 200602 2 001



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **MASARIANI, S.IP**

Jabatan : **ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ATEMUGIARAE, SSTP, MM**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

**ATEMUGIARAE, SSTP, MM**  
**NIP.19870701 200602 2 001**

Payakumbuh, Oktober 2025

Pihak Pertama

**MASARIANI, S.IP**  
**NIP. 19830722 201001 2 005**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA  
BAGIAN PEMERINTAHAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Fasilitas penyelesaian tapal batas	Persentase permasalahan tapal batas yang terselesaikan	80%
2	Meningkatnya kualitas data rupa bumi	Persentase data rupa bumi yang diinventarisir	100 %
3	Meningkatnya fasilitas pelayanan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik	100%
4	Meningkatnya fasilitas pemberdayaan masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%
		Persentase LPM yang berprestasi	100%
		Persentase penyelenggaraan kelurahan dalam kategori baik	100%
5	Meningkatnya kualitas dokumen pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan tepat waktu	5 dokumen
6	Meningkatnya kualitas dokumen kerjasama yang difasilitasi	Jumlah dokumen Kesepakatan Bersama / Nota Kesepakatan yang difasilitasi	6 dokumen


**Sub Kegiatan**

**Anggaran**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah  | Rp. 275.741.050,- |
| 2. Pengelolaan Administrasi Pemerintahan | Rp. 325.551.200,- |
| 3. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan  | Rp. 52.717.800,-  |
| 4. Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri     | Rp. 14.631.000,-  |
| 5. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama       | Rp. 2.953.400,-   |


Payakumbuh, Oktober 2025

**Pihak Kedua**



**ATEMUGIARAE, SSTP, MM**  
NIP.19870701 200602 2 001

**Pihak Pertama**



**MASARIANI, S.IP**  
NIP. 19830722 201001 2 005



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **EFRIZAL, S.Sos**  
Jabatan : **Kepala Bagian Kesra**  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
Jabatan : **Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh**  
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
NIP. 19680607 198809 1 001

Payakumbuh, Oktober 2025  
Pihak Pertama

**EFRIZAL, S.Sos**  
NIP. 19780131 201001 1 005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya peran dan fungsi lembaga sosial di tengah masyarakat	Persentase Organisasi Sosial yang Aktif	80%
2	Meningkatnya peran dan fungsi lembaga keagamaan di tengah masyarakat	Persentase lembaga keagamaan yang aktif	80%
		Persentase mesjid yang berfungsi secara optimal	80%

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 3.247.850.150,-	

Pihak Kedua



**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
NIP. 19680607 198809 1 001

Payakumbuh, Oktober 2025  
Pihak Pertama



**EFRIZAL, S.Sos**  
NIP. 19780131 201001 1 005



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YOPIE KURNIAWAN, S.STP, M.M**

Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **EFRIZAL, S.Sos**

Jabatan : **Kepala Bagian Kesra**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

**EFRIZAL, S.Sos**

NIP. 19780131 201001 1 005

Payakumbuh, Oktober 2025

Pihak Pertama

**YOPIE KURNIAWAN, S.STP, M.M**

NIP. 19840324 200412 1 003

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**  
**BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi terhadap lembaga sosial	Jumlah organisasi sosial yang dibina dan difasilitasi	4 Organisasi
		Persentase proposal bantuan hibah yang diproses	100%
2.	Meningkatnya pembinaan terhadap kegiatan UKS di Sekolah/Madrasah	Jumlah sekolah/ madrasah yang dibina untuk meningkatkan stratifikasi UKS pada tahun n	4 Sekolah
3.	Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan MTQ	Jumlah cabang perlombaan yang diikuti dalam pelaksanaan MTQ Nasional	12 Cabang

	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Rp. 1.938.037.700,-	
2	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp. 783.639.950,-	

Pihak Kedua



**EFRIZAL, S.Sos**

NIP. 19780131 201001 1 005

Payakumbuh, Oktober 2025

Pihak Pertama



**YOPIE KURNIAWAN, S.STP, M.M**

NIP. 19840324 200412 1 003



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DANI YULIADI, ST, MT**

Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **EFRIZAL, S.Sos**

Jabatan : **Kepala Bagian Kesra**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

**EFRIZAL, S.Sos**

NIP. 19780131 201001 1 005

Payakumbuh, Oktober 2025

Pihak Pertama

**DANI YULIADI, S.T., M.T**

NIP. 19820708 201001 1 011

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**  
**BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya fasilitasi terhadap lembaga keagamaan	Jumlah lembaga keagamaan yang difasilitasi	2 lembaga

	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pelaksanaan Kebijakan, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 526.172.500,-	

Pihak Kedua



**EFRIZAL, S.Sos**

NIP. 19780131 201001 1 005

Payakumbuh, Oktober 2025

Pihak Pertama



**DANI YULIADI, S.T., M.T**

NIP. 19820708 201001 1 011



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MAYA INDRIA SARI, SH, M.Kn**

Jabatan : **Kepala Bagian Hukum**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. RIDA ANANDA, M.Si**

Jabatan : **Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
NIP. 19680607 198809 1 001

Payakumbuh, Oktober 2025

Pihak Pertama

**MAYA INDRIA SARI, SH, M.Kn**  
NIP. 19810928 200501 2 005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> <li>- Persentase kasus bantuan hukum yang tertangani</li> <li>- Persentase perda yang dibahas di DPRD setelah diusulkan pemrakarsa</li> <li>- Persentase peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan ke masyarakat</li> </ul>	<p>100%</p> <p>80%</p> <p>80%</p> <p>100%</p>

**Kegiatan**

**Anggaran**

**Keterangan**

1. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum      Rp. 637.771.000,-

Pihak Kedua



**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
NIP. 19680607 198809 1 001

Payakumbuh, Oktober 2025

Pihak Pertama



**MAYA INDRIA SARI, SH, M.Kn**  
NIP. 19810928 200501 2 005



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MAYA INDRIA SARI, SH.M.Kn**  
Jabatan : **Kepala Bagian Bantuan Hukum**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **FADHLI KURNIAWAN, SHI**  
Jabatan : **Analisis Hukum Ahli Muda**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, Oktober 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

**MAYA INDRIA SARI, SH, M.Kn**

NIP. 19810928 200501 2 005

**FADHLI KURNIAWAN, SHI**

NIP. 19830206 201001 1 009

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**ANALIS HUKUM AHLI MUDA**  
**BAGIAN HUKUM SETDAKO PAYAKUMBUH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya koordinasi penyelesaian masalah hukum	- Jumlah permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	2 permasalahan

Sub Kegiatan	Anggaran	Ket.
1. Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp. 578.451.750,-	
2. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp. 7.978.000,-	
3. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp. 51.341.250,-	

Pihak Kedua



**MAYA INDRIA SARI, SH, M.Kn**  
NIP. 19810928 200501 2 005

Payakumbuh, Oktober 2025  
Pihak Pertama



**FADHLI KURNIAWAN, SHI**  
NIP. 19830206 201001 1 009



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HIDAYATUR RUSYDA, S.Sos, MH**

Jabatan : **Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. RIDA ANANDA, M.Si**

Jabatan : **Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, Oktober 2025

Pihak Kedua,

**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
NIP. 19680607 198809 1 001

Pihak Pertama

**HIDAYATUR RUSYDA, S.Sos, MH**  
NIP. 19680520 198809 1 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan kualitas perencanaan Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh	Persentase ketepatan penyelesaian dokumen SAKIP Setdako sesuai pedoman	100%
		Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja yang selaras dengan Renstra	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sekretariat Daerah	IKM Sekretariat Daerah	89

Kegiatan	Anggaran	Ket.
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 125.759.700,-	
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 11.207775.551,-	
3. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 827.946.187,-	

Payakumbuh, Oktober 2025

Pihak Kedua,



**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
NIP. 19680607 198809 1 001

Pihak Pertama



**HIDAYATUR RUSYDA, S.Sos, MH**  
NIP. 19680520 198809 1 002



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROMZI SALI, SE**

Jabatan : **Perencana Ahli Muda**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HIDAYATUR RUSYDA, S.Sos, MH**

Jabatan : **Kepala Bagian Perencanaan Dan Penganggaran**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**HIDAYATUR RUSYDA, S.Sos, MH**

NIP. 19680520 198809 1 002

Payakumbuh, Oktober 2025

Pihak Pertama

**ROMZI SALI, SE**

NIP. 19831121 201001 1 005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
PERENCANA AHLI MUDA  
BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan Sekretariat Daerah	- Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan perundang-undangan yang berlaku - Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disampaikan tepat waktu	100% 100%
2	Meningkatnya kualitas dokumen Pelayanan Publik Sekretariat Daerah	- Persentase Ketersediaan dokumen Pelayanan Publik	100%

Sub Kegiatan	Anggaran	Ket.
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 16.812.300,-	
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 108.947.400,-	
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 10.422.872.951,-	
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 784.902.600,-	
5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 827.946.187,-	

Pihak Kedua,



**HIDAYATUR RUSYDA, S.Sos, MH** NIP.  
19680520 198809 1 002

Payakumbuh, Oktober 2025

Pihak Pertama



**ROMZI SALI, SE**  
NIP. 19831121 201001 1 005



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIKA PUTRI GEMINI, S.ST Ars, MM**

Jabatan : **Perencana Ahli Muda**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HIDAYATUR RUSYDA, S.Sos, MH**

Jabatan : **Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, Oktober 2025

Pihak Kedua

**HIDAYATUR RUSYDA, S.Sos, MH**  
NIP. 19680520 198809 1 002

Pihak Pertama

**RIKA PUTRI GEMINI, S.ST Ars, MM**  
NIP. 19870618 200604 2 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
PERENCANA AHLI MUDA  
BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan Sekretariat Daerah	- Persentase kesesuaian penatausahaan keuangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%
2	Meningkatnya realisasi keuangan perangkat daerah	- Persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas	100%
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah	- Persentase capaian kinerja program/kegiatan	90%

Payakumbuh, Oktober 2025

Pihak Kedua



**HIDAYATUR RUSYDA, S.Sos, MH**  
NIP. 19680520 198809 1 002

Pihak Pertama



**RIKA PUTRI GEMINI, S.ST Ars, MM**  
NIP. 19870618 200604 2 002



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARIF SISWANDI, SE.MM**

Jabatan : **Kepala Bagian Perekonomian**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. RIDA ANANDA, M.Si**

Jabatan : **Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
NIP. 19680607 198809 1 001

Payakumbuh, Oktober 2025

Pihak Pertama

**ARIF SISWANDI, SE.MM**  
NIP. 19701229 199701 1 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Perekonomian Daerah	Persentase terlaksananya strategi pengendalian inflasi (4k)	100%
		Persentase terlaksananya kebijakan ekonomi & SD energi dan mineral	100%
2	Meningkatnya koordinasi pembentukan dan pembinaan BUMD dan BLUD	Persentase BUMD dan BLUD yang sehat dan menguntungkan	100%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp. 97.031.700,-	
2. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Rp. 10.602.850,-	

Pihak Kedua



**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
NIP. 19680607 198809 1 001

Payakumbuh, Oktober 2025  
Pihak Pertama



**ARIF SISWANDI, SE.MM**  
NIP. 19701229 199701 1 002



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **HILDA ROZA, S.Sos**

Jabatan : **Perencana Ahli Muda**

Selanjutnyadisebutpihakpertama

Nama : **ARIF SISWANDI, SE.MM**

Jabatan : **Kepala Bagian Perekonomian**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

.Pihak Kedua,

  
**ARIF SISWANDI, SE.MM**

NIP. 19701229 199701 1 002

Payakumbuh, Oktober 2025  
Pihak Pertama

  
**HILDA ROZA, S.Sos**

NIP. 19731113 199302 2 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
PERENCANA AHLI MUDA  
BAGIAN PEREKONOMIAN SETDAKO PAYAKUMBUH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targ et
1	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi bidang ekonomi	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	80%
2	Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Kebijakan Stabilitas Harga Pasar	Persentase rekomendasi strategi pengendalian inflasi (4K) yang ditindaklanjuti	100%

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp. 64.532.900,-	

Pihak Kedua,

  
**ARIF SISWANDI, SE.MM**

NIP. 19701229 199701 1 002

Payakumbuh, Oktober 2025

Pihak Pertama

  
**HILDA ROZA, S.Sos**

NIP. 19731113 199302 2 001



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SUCI RAMADHANI, S.Sos, MM**

Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ARIF SISWANDI, SE.MM**

Jabatan : **Kepala Bagian Perekonomian**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**ARIF SISWANDI, SE.MM**

NIP. 19701229 199701 1 002

Payakumbuh, Oktober 2025

Pihak Pertama

**SUCI RAMADHANI, S.Sos, MM**

NIP. 19850603 200901 2 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA  
BAGIAN PEREKONOMIAN SETDAKO PAYAKUMBUH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya fasilitasi pembinaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD dan BLUD yang dibina	1 BUMD dan 11 BLUD
2	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi bidang ekonomi pertambangan dan energy	Jumlah dokumen kebijakan bidang pertambangan energi yang disusun	4 dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp. 32.498.800,-	
2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Rp. 10.602.850,-	

Pihak Kedua,

  
**ARIF SISWANDI, SE.MM**

NIP. 19701229 199701 1 002

Payakumbuh, Oktober 2025

Pihak Pertama

  
**SUCI RAMADHANI, S.Sos, MM**

NIP. 19850603 200901 2 002



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **NANDI SYUKRIA, S.IP**

Jabatan : **Analisis Perekonomian**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ARIF SISWANDI, SE.MM**

Jabatan : **Kepala Bagian Perekonomian**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

  
**ARIF SISWANDI, SE.MM**

NIP. 19701229 199701 1 002

**NANDI SYUKRIA, S.IP**

NIP: 19820312 201101 1 003



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YERISISWANTO, ST. M.T.**

Jabatan : **Plt. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengendalian Pembangunan**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. RIDA ANANDA, M.Si**

Jabatan : **Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
NIP. 19680607 198809 1 001

Payakumbuh, Oktober 2025

Pihak pertama,

**YERISISWANTO, ST. M.T.**  
NIP. 19710928 200604 1 004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pembangunan	1. Persentase capaian realisasi fisik kegiatan 2. Persentase capaian realisasi keuangan 3. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	90% 90% 77

Kegiatan	Anggaran	Ket.
1. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp. 18.603.350,-	
2. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 264.228.791,-	

Pihak Kedua



**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
NIP. 19680607 198809 1 001

Payakumbuh, Oktober 2025  
Pihak Pertama



**YERISISWANTO, ST. M.T.**  
NIP. 19710928 200604 1 004



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AISYAH VERANIA, ST**  
Jabatan : **Pengelola Barang Jasa Ahli Muda**  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **YERISISWANTO, ST. M.T.**  
Jabatan : **Plt. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengendalian Pembangunan**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**YERISISWANTO, ST. M.T.**  
NIP. 19710928 200604 1 004

Payakumbuh, Oktober 2025  
Pihak Pertama

**AISYAH VERANIA, ST**  
NIP. 19740114 199803 2 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
PENGELOLA BARANG JASA AHLI MUDA  
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya fasilitasi pengadaan barang/jasa yang berbasis elektronik	Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui elektronik	100%

Sub Kegiatan	Anggaran	Ket.
1. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Rp. 209.765.000,-	

**Pihak Kedua**



**YERISISWANTO, ST. M.T.**  
NIP. 19710928 200604 1 004

**Payakumbuh, 10 Oktober 2025**

**Pihak Pertama**



**AISYAH VERANIA, ST**  
NIP. 19740114 199803 2 001



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **VERLY FAGUNA, ST**  
Jabatan : **Pengelola Barang Jasa Ahli Muda**  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **YERISISWANTO, ST. M.T.**  
Jabatan : **Plt. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengendalian Pembangunan**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua**

**YERISISWANTO, ST. M.T.**  
NIP. 19710928 200604 1 004

Payakumbuh, Oktober 2025

**Pihak Pertama**

**VERLY FAGUNA, ST**  
NIP. 19750805 200604 1 012

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
SUB KOORDINATOR MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN  
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan pembagunan	Persentase hasil monitoring evaluasi yang ditindaklanjuti	100%

Sub Kegiatan	Anggaran	Ket.
1. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 18.603.350,-	

**Pihak Kedua**



**YERISISWANTO, ST. M.T.**  
NIP. 19710928 200604 1 004

Payakumbuh, Oktober 2025

**Pihak Pertama**



**VERLY FAGUNA, ST**  
NIP. 19750805 200604 1 012



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NADYATUL HUSNA ANWAR, S.PSI**  
Jabatan : **Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda**  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **YERISISWANTO, ST. M.T.**  
Jabatan : **Plt. Kepala Bagian PBJ dan Dalbang**  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, Oktober 2025

Pihak Kedua,

**YERISISWANTO, ST. M.T.**  
NIP. 19710928 200604 1 004

Pihak pertama,


**NADYATUL HUSNA ANWAR, S.PSI**  
NIP. 198711032011012004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KASUBBAG PENGADAAN BARANG & JASA  
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya fasilitasi pengadaan barang/ jasa yang terakomodir melalui UKPBJ	1. Persentase tender/seleksi yang terselesaikan melalui UKPBJ 2. Persentase pengadaan barang/ jasa yang dilakukan melalui UKPBJ	100 %  100 %

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 24.737.900,-	
2. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 39.534.000,-	

Pihak Kedua,



**YERISISWANTO, ST. M.T.**  
NIP. 19710928 200604 1 004

Payakumbuh, Oktober 2025

Pihak pertama,



**NADYATUL HUSNA ANWAR, S.PSI**  
NIP. 198711032011012004



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NOFRIANA, SE, M.Si**

Jabatan : **Plt. Kepala Bagian Protokoler dan Dokumentasi**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. RIDA ANANDA, M.Si**

Jabatan : **Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
NIP. 19680607 198809 1 001

Payakumbuh, Oktober 2025

Pihak Pertama

**NOFRIANA, SE.M.Si**  
NIP. 19801101 201001 2 009

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERA TAHUN 2025  
KEPALA BAGIAN PROTOKOLER DAN DOKUMENTASI  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan KDH dan WKDH	- Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang sesuai SOP	100%
		- Persentase pelayanan informasi kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang dipublikasikan	100%

Kegiatan	Anggaran	Ket.
1. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 610.000.000,-	
2. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp. 2.057.041.032,-	
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 392.285.650,-	

Pihak Kedua



**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
NIP. 19680607 198809 1 001

Payakumbuh, Oktober 2025  
Pihak Pertama



**NOFRIANA, SE.M.Si**  
NIP. 19801101 201001 2 009



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SEVEN SATRIA WANNDA, S.STP**

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Protokoler**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **NOFRIANA, SE, M.Si**

Jabatan : **Plt. Kepala Bagian Protokoler dan Dokumentasi**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

**NOFRIANA, SE.M.Si**

**SEVEN SATRIA WANNDA, S.STP**

NIP. 19801101 201001 2 009

NIP. 19950907 201708 1 003

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOLER**  
**BAGIAN PROTOKOLER DAN DOKUMENTASI SETDAKO PAYAKUMBUH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya fasilitasi pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	- Persentase acara kedinasan (seremonial keprotokolan) yang difasilitasi dengan baik - Persentase Rapat Koordinasi yang difasilitasi dengan baik	100%  100%

Sub Kegiatan	Anggaran	Ket.
1. Fasilitasi Keprotokolan	Rp. 99.980.050,-	
2. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 10.000.000,-	
3. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 600.000.000,-	
4. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp. 1.542.718.482,-	

Pihak Kedua,



**NOFRIANA, SE.M.Si**

NIP. 19801101 201001 2 009

Payakumbuh, Oktober 2025

Pihak Pertama



**SEVEN SATRIA WANNDA, S.STP**

NIP. 19950907 201708 1 003



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MEGI EFRIATER, S.I.Kom**

Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **NOFRIANA, SE. M.Si**

Jabatan : **Plt. Kepala Bagian Protokoler dan Dokumentasi**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**NOFRIANA, SE.M.Si**

NIP. 19801101 201001 2 009

Payakumbuh, Oktober 2025

Pihak Pertama

**MEGI EFRIATER, S.I.Kom**

NIP. 19850813 200901 1 004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**  
**BAGIAN PROTOKOLER DAN DOKUMENTASI SETDAKO PAYAKUMBUH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang didokumentasikan dengan baik</li> <li>- Persentase kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dipublikasikan dengan baik</li> </ul>	<p>100%</p> <p>100%</p>

Sub Kegiatan	Anggaran	Ket.
1. Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp. 324.467.000,-	
2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 424.123.150,-	

Pihak Kedua,



**NOFRIANA, SE.M.Si**  
NIP. 19801101 201001 2 009

Payakumbuh, Oktober 2025  
Pihak Pertama



**MEGI EFRIATER, S.I.Kom**  
NIP. 19850813 200901 1 004



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **BUDY KURNIAWAN, S.Sos**

Jabatan : **Kepala Bagian Umum**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. RIDA ANANDA, M.Si**

Jabatan : **Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
NIP. 19680607 198809 1 001

Payakumbuh, Oktober 2025  
Pihak Pertama

**BUDY KURNIAWAN, S.Sos**  
NIP. 19720518200604 1 009

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJATAHUN 2025  
KEPALA BAGIAN UMUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%
2	Meningkatnya kualitas tata kelola perkantoran	Persentase layanan perkantoran yang terfasilitasi dengan baik	100%
3	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor serta rumah dinas	Persentase sarana dan prasarana kantor serta rumah dinas yang terpelihara dengan baik	85%

Kegiatan	Anggaran	Ket.
1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 50.000.000,-	
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 80.000.000,-	
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 2.829.772.350,-	
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 5.506.838.588,-	
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 3.359.289.278,-	
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.930.838.685,-	
7. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 206.623.480,-	
8. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Rp. 1.244.148.700,-	

Pihak Kedua



**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
NIP. 19680607 198809 1 001

Payakumbuh, Oktober 2025  
Pihak Pertama



**BUDY KURNIAWAN, S.Sos**  
NIP. 19720518200604 1 009



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **WILHAM SETIAWAN, SE**

Jabatan : **Pengelola Barang Jasa Ahli Muda**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BUDY KURNIAWAN, S.Sos**

Jabatan : **Kepala Bagian Umum**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanjikan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**BUDY KURNIAWAN, S.Sos**  
NIP. 19720518200604 1 009

Payakumbuh, Oktober 2025  
Pihak Pertama

**WILHAM SETIAWAN, SE**  
NIP. 19841107 201001 1 010

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
PENGELOLA BARANG JASA AHLI MUDA  
BAGIAN UMUM SETDAKO PAYAKUMBUH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya fasilitas layanan umum Sekretariat Daerah	Persentase layanan umum yang dilakukan dengan baik	90%


<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Ket.</b>
1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 77.254.000,-	
2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 62.297.350,-	
3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 873.055.000,-	
4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 920.332.204,-	
5. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 1.908.916.824,-	
6. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 29.660.000,-	

Pihak Kedua



**BUDY KURNIAWAN, S.Sos**  
NIP. 19720518200604 1 009

Payakumbuh, Oktober 2025  
Pihak Pertama



**WILHAM SETIAWAN, SE**  
NIP. 19841107 201001 1 010



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **TOMI ASRA, A.Md**

Jabatan : **Pengelola Barang Jasa Ahli Muda**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BUDY KURNIAWAN, S.Sos**

Jabatan : **Kepala Bagian Umum**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan upervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

-- Pihak Kedua,

**BUDY KURNIAWAN, S.Sos**  
NIP. 19720518200604 1 009

Payakumbuh, Oktober 2025  
Pihak Pertama

**TOMI ASRA, A.Md**  
NIP. 19800529 200803 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
PENGELOLA BARANG JASA AHLI MUDA  
BAGIAN UMUM SETDAKO PAYAKUMBUH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pemeliharaan operasional kendaraan bermotor	- Persentase kendaraan dinas roda dua dan roda empat dalam kondisi baik	90%
2	Meningkatnya penyediaan peralatan dan perlengkapan Sekretariat Daerah dan Rumah Dinas	- Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	100 unit
3	Meningkatnya layanan penatausahaan barang	- Jumlah asset lingkup Setda yang tercatat	1502 unit

Sub Kegiatan	Anggaran	Ket.
1. Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp. 50.000.000,-	
2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Rp. 80.000.000,-	
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 73.115.000,-	
4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 117.638.500,-	
5. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.2.512.110.000,-	
6. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.1.446.222.000,-	
7. Pengadaan Mebel	Rp. 195.917.950,-	
8. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 1.061.082.000,-	
9. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 200.009.388,-	
10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 91.497.250,-	
11. Pemeliharaan Mebel	Rp. 9.750.000,-	
12. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 27.500.000,-	
13. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 126.920.000,-	
14. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 206.623.480,-	
15. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 518.618.685,-	
16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 612.390.000,-	
17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 590.750.000,-	

Pihak Kedua,



**BUDY KURNIAWAN, S.Sos**  
NIP. 19720518200604 1 009

Payakumbuh, Oktober 2025  
Pihak Pertama



**TOMI ASRA, A.Md**  
NIP. 19800529 200803 1 001



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **RISKIANTO, S.Pd**  
Jabatan : **Perencana Ahli Muda**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BUDY KURNIAWAN, S.Sos**  
Jabatan : **Kepala Bagian Umum**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

-- Pihak Kedua,

**BUDY KURNIAWAN, S.Sos**  
NIP. 19720518200604 1 009

Payakumbuh, Oktober 2025  
Pihak Pertama

**RISKIANTO, S.Pd**  
NIP. 19800520200604 1 010

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
PERENCANA AHLI MUDA  
BAGIAN UMUM SETDAKO PAYAKUMBUH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya fasilitasi pelayanan kedinasan/ tamu KDH dan WKDH	- Persentase pelayanan kedinasan/ tamu kepala daerah yang terlayani dengan baik	85%
2	Meningkatnya fasilitasi pelayanan rumah tangga KDH dan WKDH	- Persentase pelayanan rumah tangga Kepala Daerah dengan baik	85%

Sub Kegiatan	Anggaran	Ket.
1. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 1.626.412.500,-	
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 530.040.250,-	
3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Rp. 593.379.000,-	
4. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Rp. 494.995.000,-	
5. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Rp. 155.774.700,-	

Pihak Kedua,

**BUDY KURNIAWAN, S.Sos**  
NIP. 19720518200604 1 009

Payakumbuh, Oktober 2025  
Pihak Pertama

**RISKIANTO, S.Pd**  
NIP. 19800520 200604 1 010



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DAVID BACHRI, SSTP, M.Si**

Jabatan : **Kepala Bagian Organisasi**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. RIDA ANANDA, M.Si**

Jabatan : **Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
NIP. 19680607 198809 1 001

Payakumbuh, 1 Oktober 2025  
Pihak Pertama

**DAVID BACHRI, SSTP, M.Si**  
NIP. 19810629 200012 1 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA BAGIAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan	100%
2	Meningkatnya kualitas dokumen pelaporan LKjIP	Persentase Perangkat Daerah yang nilai komponen pelaporannya dalam kategori BAIK	100%
3	Meningkatnya kualitas Perangkat Daerah yang berorientasi pelayanan public	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki IKM dengan kategori BAIK	100%
		Persentase Unit Pelayanan Publik dengan Kategori Pelayanan Baik	66,67%

**Kegiatan**

**Anggaran**

**Keterangan**

1. Penataan Organisasi

Rp. 283.644.850,-

Pihak Kedua



**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
NIP. 19680607 198809 1 001

Payakumbuh, 1 Oktober 2025  
Pihak Pertama

**DAVID BACHRI, SSTP, M.Si**  
NIP. 19810629 200012 1 002



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YENI MAINI, SE, MM**

Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DAVID BACHRI, SSTP, M.Si**

Jabatan : **Kepala Bagian Organisasi**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

**DAVID BACHRI, SSTP, M.Si**  
NIP. 19810629 200012 1 002

Payakumbuh, Oktober 2025  
Pihak Pertama

**YENI MAINI, SE, MM**  
NIP. 19830502 200901 2 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA  
BAGIAN ORGANISASI SETDAKO PAYAKUMBUH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pemahaman Perangkat Daerah dalam Penyusunan Dokumen Pelayanan Publik	- Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan dan menyusun Survey IKM sesuai pedoman - Persentase Perangkat Daerah yang penyelenggaraan pelayanan publiknya dengan kategori BAIK	100%  66,67 %
2	Meningkatnya pembinaan ketatalaksanaan Perangkat Daerah	- Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen ketatalaksanaan sesuai dengan pedoman	100 %

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp. 177.001.700,-	

Pihak Kedua

**DAVID BACHRI, SSTP, M.Si**  
NIP. 19810629 200012 1 002

Payakumbuh, Oktober 2025  
Pihak Pertama

**YENI MAINI, SE, MM**  
NIP. 19830502 200901 2 002



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WULLAN JUSWITA SARI, S.Kom, M.CIO**

Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DAVID BACHRI, SSTP, M.Si**

Jabatan : **Kepala Bagian Organisasi**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

**DAVID BACHRI, SSTP, M.Si**  
NIP. 19810629 200012 1 002

Payakumbuh, Oktober 2025  
Pihak Pertama

**WULLAN JUSWITA SARI, S.Kom, M.CIO**  
NIP. 19880317 201101 2 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA  
BAGIAN ORGANISASI SETDAKO PAYAKUMBUH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penataan kelembagaan perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase usulan produk hukum Perangkat Daerah yang difasilitasi</li> <li>- Persentase jabatan pada Organisasi Perangkat Daerah yang telah di ANJAB dan ABK</li> <li>- Persentase jabatan yang telah ditetapkan kelas jabatannya oleh Kemenpan RB</li> </ul>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>

**Sub Kegiatan**

**Anggaran**

**Keterangan**

1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan      Rp. 67.540.700,-

Pihak Kedua

Payakumbuh, Oktober 2025

Pihak Pertama

**DAVID BACHRI, SSTP, M.Si**  
NIP. 19810629 200012 1 002

**WULLAN JUSWITA SARI, S.Kom, M.CIO**  
NIP. 19880317 201101 2 001



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IRNALDI, S.Sos, MM**

Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DAVID BACHRI, SSTP, M.Si**

Jabatan : **Kepala Bagian Organisasi**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

**DAVID BACHRI, SSTP, M.Si**  
NIP. 19810629 200012 1 002

Payakumbuh, Oktober 2025

Pihak Pertama

**IRNALDI, S.Sos, MM**  
NIP. 19771207 200003 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA  
BAGIAN ORGANISASI SETDAKO PAYAKUMBUH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah dalam menyampaikan dokumen pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase PD yang menyampaikan dokumen LKjIP tepat waktu</li> <li>- Persentase pejabat Struktural yang menyampaikan dokumen Perjanjian Kinerja tepat waktu</li> <li>- Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan dokumen Rencana Aksi</li> <li>- Persentase PD yang menyusun RKT tepat waktu</li> </ul>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
2	Tersedianya Pedoman Penyusunan Dokumen Pelaporan Kinerja PD	- Jumlah Pedoman Penyusunan Dokumen Pelaporan Kinerja PD	1 dokumen
3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	- Persentase layanan administrasi kepegawaian	100%

**Sub Kegiatan**

**Anggaran**

**Keterangan**


1. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Rp. 39.102.450,-

Pihak Kedua

**DAVID BACHRI, SSTP, M.Si**  
NIP. 19810629 200012 1 002

Payakumbuh, Oktober 2025  
Pihak Pertama

  
**IRNALD, S.Sos, MM**  
NIP. 19771207 200003 1 001



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH  
**INSPEKTORAT**

---

Alamat: Jl. Gelatik Kel. Tigo Koto Diate Kec. Payakumbuh Utara  
Email [Inspektoratpyk@gmail.com](mailto:Inspektoratpyk@gmail.com) Website [inspektorat.payakumbuhkota.go.id](http://inspektorat.payakumbuhkota.go.id)

---

**Pernyataan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh  
Tahun Anggaran 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh untuk Tahun Anggaran 2025, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Payakumbuh, 18 Februari 2026  
**INSPEKTUR KOTA PAYAKUMBUH**  
  
**Dr. SYAHRIL, S.H, M.H., CGCAE.**  
NIP. 19700405 199703 1 004

### CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan		Check List	
I	Format	1	Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2	LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3	LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4	Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5	Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6	Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
II	Mekanisme Penyusunan	1	LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.	√
		2	Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3	Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit Penyusunan LKj	√
		4	Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		5	Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6	Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terka	√
		7	LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	
III	Substansi	1	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2	Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3	Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		4	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		5	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran da	√
		6	Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan ya	-
		7	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8	IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		9	Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	-
		10	IKU dan IK telah SMART	√


 Payakumbuh, 18 Februari 2026  
**INSPEKTUR KOTA PAYAKUMBUH**  
 Dr. SYAHRIL, S.H, M.H., CGCAE.  
 NIP. 19700405 199703 1 004